

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KEPALA NEGARA

#### A. Pengertian Kepala Negara, Dasar Hukum dan Tujuannya

##### 1. Pengertian Kepala Negara

Dalam Islam Pengertian *Kepala Negara* biasanya lebih diidentikkan dengan istilah *Khalifah*, yang berarti *pengganti* (wakil),<sup>1</sup> Jamaknya خلفاء yang berakar dari kata خلف - يخلف - خلافة yang berarti menggantikan,<sup>2</sup> demikian kata khalifah setelah Rasul wafat, menyentuh juga maksud yang terkandung di dalam perkataan “amir” yang (jamaknya umaro) atau penguasa.<sup>3</sup>

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kata khalifah, berikut ini akan penyusun uraikan pengertian khalifah yang terdapat dalam al-Qur’ān. Allah berfirman:

هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه كفره ولا الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتلاً ولا يزيد الكافرين إلا خساراً<sup>4</sup>

Melihat penggunaan kata tersebut maka terlihat bahwa kedua bentuk jamak dipergunakan dalam konteks yang berbeda.

---

<sup>1</sup> Ahmad Warsono Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: tp, 1990), hlm 392.

<sup>2</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, ( Jakarta: tp, 1973), hlm 120.

<sup>3</sup> Anuur Rohim Fakhri dan Iip Wijayanto, *Kepemimpinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm 4.

<sup>4</sup> Al-Fathir (35) : 39.

Kata khalifah dipergunakan dengan merujuk pada umat manusia pada umumnya dan orang-orang beriman pada khususnya, sedangkan kata khulafa` dipergunakan dalam konteks pembicaraan dengan orang kafir.<sup>5</sup>

Menurut Abu Hasan Ahmad Ibnu Fariz Zakaria dalam kitabnya *Mu'jam Maqoyis al-Lughāt*, kata yang berakar dengan huruf *kha`*, *lam* dan *fa`* itu mempunyai tiga makna pokok, yaitu mengganti, belakang dan perubahan.<sup>6</sup> Dengan makna seperti itu maka kata kerja dalam al-Qur`ān menurut Mu'in Salim dipergunakan dalam arti mengganti baik dalam konteks pengantian generasi ataupun dalam pengertian pergantian kedudukan penguasa.<sup>7</sup>

Arti pertama misalnya dapat ditemukan dalam ayat berikut:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ  
غِيَاً<sup>8</sup>

Arti kedua ditemukan dalam ayat dibawah ini:

وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْمٍ مِيقَاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً  
وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ  
الْمُفْسِدِينَ<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Mu'in Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Islam*, ( Jakarta: LSIK, 1994) hlm 110.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm, 111.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm, 112.

<sup>8</sup> Maryam (19) : 59.

<sup>9</sup> Al-A'raf (7) : 142.

Bentuk kata kerja lainnya yang dipergunakan dalam al-Qur'an adalah, bentuk **إِستخلف — يستخلف** bermakna menjadikan, dengan makan seperti itu maka kata tersebut bermakna menjadi khalifah.<sup>10</sup>

Kata kerja ini misalnya dapat dijumpai dalam penggunaan ayat:

قَالُوا أَوْزَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِيَانَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَهْلِكَ  
عِدْوُكُمْ وَيَسْتَخْلَفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْلَمُونَ<sup>11</sup>

Dari kata ini terbentuk kata sifat *mustakhlaḥfin*. Mufradnya *mustakhlaḥfa* (orang yang diangkat menjadi khalifah) seperti yang dipakai dalam ayat di bawah ini:

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ  
وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ<sup>12</sup>

Ayat ini mengemukakan perihal Allah, agar manusia beriman dan menafkahkan sebagian rizqi yang diberikan Tuhan kepadanya. Ayat ini juga mengemukakan bagaimana hubungan manusia dengan harta yang diperolehnya. Dalam hal ini mereka berkedudukan sebagai khalifah untuk mengurus harta tersebut.

Dalam hal ini memberi pengertian bahwa konsep yang terkandung dalam kata *khalafa* tidak hanya bermakna *penggantian* generasi tetapi juga berkonotasi fungsional.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Mu'in Salim, *Konsepsi*, hlm, 113.

<sup>11</sup> Al-A'raf (7) : 129.

<sup>12</sup> Al-Hadid (57) : 7.

Oleh karena itu kedua istilah ini dalam bahasa Indonesia disebut pemimpin yang cenderung berkonotasi pemimpin formal. Secara lebih jelas dapat dilihat dalam ayat:

.....إني جاعل في الأرض خليفة<sup>14</sup>

Jika merujuk ayat di atas maka kedudukan non formal dari seorang khalifah juga tidak disangkal lagi, kata khalifah tersebut tidak hanya ditujukan kepada para khalifah sesudah Nabi tetapi adalah penciptaan Nabi Adam yang disebut sebagai manusia dengan tugas untuk memakmurkan bumi yang meliputi tugas menyeru orang lain untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar,<sup>15</sup> ini merupakan pengertian spiritual tentang khalifah.

Dalam kitabnya "*Wawasan al-Qur'ān*", Qurais̃ Shihab mengatakan bahwa ayat di atas berbicara tentang pengangkatan khalifah dalam al-Qur'ān yang ditunjukkan oleh Nabi Adam dan Nabi Daud. Khalifah pertama adalah Nabi Adam dan ketika itu belum ada masyarakat manusia. Berbeda keadaannya pada masa Nabi Daud, beliau menjadi khalifah setelah berhasil mengalahkan Jalut.<sup>16</sup> Dengan demikian ayat ini menunjukkan bahwa Daud mengelola kekuasaan tertentu dalam mengelola

<sup>13</sup> Mu'in Salim, *Konsepsi*., hlm, 114.

<sup>14</sup> Al-Baqoroh (2) : 30.

<sup>15</sup> Anuur Rohim Faqih dkk, *Kepemimpinan*., hlm 5.

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm 422.

suatu wilayah dan dengan demikian kata khalifah dalam arti kekuasaan mengelola wilayah atau dengan kata lain kekuasaan politik.<sup>17</sup>

Al-Sayuti menukilkan pendapat Salman af-Farizi bahwa khalifah adalah kepala negara (pemerintahan umat Islam). Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Kasir dan al-Qurṭūbī. Al-Wahidi dan al-Syaukani. Keduanya membatasi istilah khalifah pada kepemimpinan para Nabi secara bergantian guna menegakkan hukum Tuhan. Pendapat ketiga dikemukakan oleh al-Fairuzzabadi, al-Zamahsyarī dan al-Nawawī yang melihat kedudukan raja-raja dan Nabi- Nabi adalah sebuah pemerintahan.<sup>18</sup>

Pendapat ulama' di atas memperlihatkan adanya persamaan pendekatan dengan melihat konsep khalifah dari sudut pandang kepemimpinan dan pemerintahan,<sup>19</sup> dengan makna seperti itu maka khalifah dalam konteks ini mencakup unsur penting di dalamnya yaitu bumi dan wilayah, orang yang mendapatkan kekuasaan politik atau mandataris serta hubungan antara pemilik kekuasaan dengan wilayah dan hubungannya dengan pemberi kekuasaan (Allah).<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 423.

<sup>18</sup> Mu'in Salim, *Konsepsi*, hlm 115-116.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 116.

<sup>20</sup> Quraish Shihab, *Wawasan*, hlm 424.

Sedangkan menurut Ibnu Khaldun yang dimaksud dengan khalifah adalah suatu jabatan yang berfungsi memimpin umat sesuai dengan tuntunan syariat demi kemaslahatan dunia dan akhirat.<sup>21</sup>

Rosid Ridho mendefinisikan khalifah sebagai berikut “khalifah, Imam dan Amir” adalah tiga kalimat yang bermakna sama yaitu pemimpin di negara Islam yang melihat kemaslahatan dunia dan agama.<sup>22</sup>

Adapun Bahesti dan Bahonar membenarkan definisi khalifah sebagai berikut:” Khalifah adalah pemimpin negara dalam urusan sosial keagamaan”. Istilah ini juga menyiratkan persoalan suksesi Rasulullah. Seorang khalifah adalah seorang pengganti Rasul dan pemangku jabatan kepemimpinan umat Islam dalam urusan dunia dan agama.<sup>23</sup>

Imam memiliki istilah sama dengan khalifah, menurut segi bahasa berasal dari kata **إِمَامَة - يَوْم - أَمَّا** di orangnya disebut **إِمَام** jamaknya **أَئِمَّة - أئِمَّة** yang berarti pemimpin atau kepemimpinan.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut istilah, pengertian imamah seperti dikemukakan oleh Ali Syariati ” Imamah adalah kepemimpinan progresif dan revolusioner yang bertentangan dengan rezim-rezim politik lainnya guna membimbing manusia serta membangun masyarakat di atas pondasi

---

<sup>21</sup> Ibnu Khaldun, *Mukodimah Ibnu Khaldun*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm 190.

<sup>22</sup> A. Hasjmi, *Dimana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm 190.

<sup>23</sup> Bahesti dan Bahonar, *Prinsip-Prinsip Islam Dalam Al-qur'an*, alih bahasa Abu Bakar, (Jakarta: Risalah Massa, 1992), hlm 149.

<sup>24</sup> Kamus al-Munawir., hlm 44.

yang benar dan kuat, yang banyak mengarahkan manusia menuju kesadaran, pertumbuhan dan kemandirian.<sup>25</sup>

Menurut Sayid Husain Tabataba'i imam adalah gelar yang diberikan kepada seorang yang memegang kepemimpinan dalam masyarakat di bidang politik keagamaan.<sup>26</sup>

Sedang menurut al-Mawardi, imamah adalah kepemimpinan negara yang bertugas untuk melaksanakan atau melanjutkan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur urusan dunia.<sup>27</sup>

Adapun kata Amir dilihat dari segi bahasa berasal dari kata

إمارة - يأمر - أمر , jamaknya إمراء yang berarti *kepala negara, pemimpin atau kepemimpinan*.<sup>28</sup> Istilah amir (Imamah), digunakan untuk gelar bagi jabatan-jabatan penting yang bervariasi, dalam sejarah pemerintahan Islam dengan sebutan yang beragam, seperti amirul mu'minin, amirul Muslimin dan sebagainya, karena itu ia bisa digunakan untuk gelar kepala pemerintahan.<sup>29</sup>

Secara resmi kata amir, yang berarti pemimpin komunitas Muslim muncul pertama kali di Tsaqifah Bani Sa'adah ketika sedang terjadi

---

<sup>25</sup> Ali Syariati, *Islam Mazhab Aksi dan Pemikiran*, alih bahasa Arif Muhammad, (Bandung: Mizan, 1992), hlm 65.

<sup>26</sup> Sayid Hasan Tabataba'i, *Islam Syiah: Asal Usul dan Perkembangannya*, alih bahasa Djohan Efendi, (Jakarta: Grafiti, 1993), hlm 199.

<sup>27</sup> Mawardi, *al-Ahkam as-Shulthoniyah*, (Kairo, Mustofa al-Babi al-Hulabi wa-Alaudahu, 1973), hlm 5.

<sup>28</sup> Kamus al- Munawwir, hlm 41.

<sup>29</sup> J. Suyuti Pulangan, *Fikih Siyash: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: LSIK, 1995), hlm 63.

perselisihan dan perdebatan antara pihak Ansor dan pihak Muhajirin untuk menentukan seorang pemimpin pengganti Nabi. Kaum Ansor berkata” Dari kami seorang amir (pemimpin) dan dari kamu seorang amir (pemimpin)”. Pihak Mujahidin kemudian menjawab “ kami adalah Umaro` dan kamu Wuzaro` (menteri). Akhirnya mereka sepakat untuk memilih Abu Bakar, tetapi gelar amir tidak digunakan pada Abu bakar melainkan Khalifah Rasul. Gelar amir yang setingkat dengan khalifah baru digunakan pada masa Umar bin khatab.<sup>30</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kepala negara (khalifah, imam, amir ) adalah suatu pemimpin dalam urusan negara atau pemerintahan dalam rangka untuk mengatur urusan manusia yang meliputi segi urusan dunia dan kahirat.

## 2. Dasar Hukum perlunya kepala negara dalam Islam

### a. Dasar hukum dalam al-Qur`ān

يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوي

فيضلك عن سبيل الله<sup>31</sup>

....وأنذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح.....<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 64.

<sup>31</sup> Aṣ-Ṣād (38) : 26.

<sup>32</sup> Al-A'rāf (7) : 69.

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة<sup>33</sup>

b. Dasar hukum hadis Nabi saw.

الإمام طل الله في الأرض من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه يوم القيامة ومن اهان عز وجل في الدنيا أهانه يوم

القيامة<sup>34</sup>

c. Sunnah Fi'liyah Nabi saw.

Sejak awal, misi keagamaan yang disampaikan oleh Nabi adalah bertujuan kepada “kaum atau ummah”, suatu lembaga politik yang modelnya lebih dikenal orang arab.<sup>35</sup> Islam sejak awal mulanya telah memahami relevansi dengan organisasi sosial dan politik di masyarakat.<sup>36</sup>

Umat Islam mulai hidup bernegara setelah Nabi hijrah ke Yasrib yang kemudian berubah menjadi kota Madinah. Kota Madinahlah yang pertama kali lahir suatu komunitas Islam yang bebas dan merdeka di bawah pimpinan Nabi Muhammad, dan terdiri dari para pengikut Nabi yang datang dari Mekah dan penduduk Madinah yang telah masuk Islam.<sup>37</sup>

<sup>33</sup> Al-Baqoroh (2) : 30.

<sup>34</sup> Imam Ahmad Ibn Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, (Bairut: Maktābah al-Islam Dār al-Sawarī al-Taba'ah wa al-Narr, tt), hlm. 42. HR Ahmad Dari Abu Bakrah.

<sup>35</sup> W. Montgomery Watt, *Politik Islam Dalam Lintas Sejarah*, alih bahasa Helmy Ali, (Jakarta: P3M, 1988), hlm 42.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm 43.

<sup>37</sup> H. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm 10.

Berdirinya negara Islam Madinah dengan Nabi sebagai kepala negara merupakan realita sejarah yang tidak dapat disangkal kebenarannya. Di Madinah beliau menjalankan tugas sebagai Nabi dan tugas sebagai kepala negara.<sup>38</sup> Sehingga tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Nabi dan sekaligus seorang negarawan.<sup>39</sup>

Salah satu langkah politik terpenting yang diambil oleh Nabi adalah mengikat suatu perjanjian antara kaum Muslimin di satu pihak dengan kaum yahudi dan meyakinkan pihak lain.<sup>40</sup>

Beliau memperkenalkan suatu piagam yang menyatukan hubungan antara komonitas-komonitas yang mayoritas kehidupan masyarakatnya majemuk di Madinah. Piagam tersebut lebih dikenal sebagai "*Piagam Madinah*",<sup>41</sup> perjanjian tersebut dibuat Nabi dengan dua belas suku Arab dan sepuluh suku Yahudi.<sup>42</sup>

Dengan memperlihatkan fikh siyasah diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini Rasulullah telah menciptakan kesatuan politik di kalangan Muslim dan mengabungkan mereka ke dalam suatu negara.

Dengan demikian fungsi yang diemban oleh Nabi meliputi dua hal:

---

<sup>38</sup> Marcel A Boisard, *Humanisme Dalam Islam*, alih bahasa H.M. Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm 174.

<sup>39</sup> W. Montgomery Watt, *Politik*, hlm 42.

<sup>40</sup> A. Hasjmi, *Dimana Letaknya Negara Islam ?*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1999), hlm 46.

<sup>41</sup> Munawir Sjadzali, *Islam*, hlm 10.

<sup>42</sup> Baisard, *Humanime*, hlm 165.

- a. Tugas Tabligh yaitu menyampaikan segala ajaran Allah kepada seluruh umat manusia.
- b. Tugas melaksanakan perintah Allah dan mengarahkan politik negara sesuai yang diperintah dalam Al-Qur'ān.<sup>43</sup>

Kewajiban mengikuti sunah Rasul, menuntut kaum Muslimin untuk membina kesatuan politik dan membangun suatu negara serta mengangkat seorang kepala negara sebagai penerus misi kenabian dalam rangka menegakkan agama dan mengatur keduniawian.<sup>44</sup>

d. Ijma' Para Ulama'

Dalam terminologi hukum Islam, ijma' merupakan sumber hukum ketiga setelah al-Qur'ān dan as-Sunah. Dalam hubungannya dengan kepemimpinan negara dapat dilihat bagaimana para sahabat (terutama empat khalifah) mengelola negara Islam setelah wafat Nabi Muhammad SAW. Sejak dini dalam Islam ada kesepakatan bahwa penafsiran-penafsiran al-Qur'ān, as-Sunah yang telah disetujui para sahabat serta keputusan-keputusan dari para khalifah berkenaan dengan masalah perundang-undangan dan yudikatif yang diakui oleh para sahabat, seluruhnya mengikat semua pihak. Jika terdapat perbedaan pandangan di kalangan para sahabat. Hal ini merupakan bukti yang cukup terang tentang kenyataan bahwa ada dua atau lebih kemungkinan penafsiran dan salah satu dari kemungkinan tersebut dapat dipilih dengan menggunakan akal

---

<sup>43</sup> A. Hasjmi, *Dimana Letaknya*., hlm 160.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 161.

sehat. Tetapi jika terjadi konsensus (ijma`) diantara mereka hal ini menunjukkan bahwa hanya ada satu kemungkinan interpretasi yang benar dan otoritatif.<sup>45</sup>

Dari kenyataan sejarah, ketika Rasulullah wafat, para sahabat telah sepakat untuk memilih pengganti Rasul yang pada akhirnya pilihan itu jatuh pada Abu Bakar. Dengan demikian diangkatlah Abu Bakar sebagai khalifah. Hal ini membuktikan telah terjadi ijma` di kalangan sahabat Anshar dan Muhajirin mengenai pengangkatan kepala negara.

Jika diyakini bahwa ijma` merupakan sumber hukum Islam yang ketiga yang memiliki kualitas hukum sebagaimana halnya nas, yang menuntut kaum Muslim untuk tunduk padanya. Maka ijma` para sahabat dalam hal pengangkatan kepala negara merupakan dalil atas keharusan bagi segenap kaum Muslimin untuk mengagkat kepala negara.

Seluruh permasalahan, baik yang berkaitan dengan pengangkatan kepala negara maupun masalah yang tidak ada dalam syariat (secara implisit) harus diputuskan dengan jalan konsensus (ijma`).<sup>46</sup>

### 3. Tujuan Pengangkatan Kepala Negara

Secara eksplisit tujuan pengangkatan kepala negara dalam Islam dapat dilihat dalam pengertian tentang khalifah dan lembaganya (khalifah).

---

<sup>45</sup> Abū A'la al-Maudūdī, *Sistim Politik*, hlm 227.

<sup>46</sup> Abū A'la al-Maudūdī, *Hukum dan Kostitusi*, judul asli *The Islaic Low and Constitution*, (Bandung: Mizan, 1985), hlm.

Dari berbagai definisi yang telah disebutkan di muka, dapat ditarik beberapa pemahaman yang berhubungan dengan tujuan pengangkatan kepala negara antara lain:

- a. Pengangkatan kepala negara bertujuan untuk memelihara agama dan mengatur urusan dunia.<sup>47</sup>
- b. Menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan.<sup>48</sup>
- c. Menegakkan sistem yang berkenaan dengan mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat melalui segala daya dan upaya yang dimiliki oleh pemerintah yaitu bagaimana negara bisa menyebarkan hal-hal yang ma'ruf.<sup>49</sup>
- d. Untuk mewujudkan sebuah sistem politik dan berlakunya hukum Islam dalam masyarakat secara mantap, serta terwujudnya ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dan cita-cita seperti ini tersimpul dalam ungkapan “ *Baladun Tayyibathun wa Rabbun Ghafur*” (negara sentosa dan sejahtera serta dalam ampunan Allah). Cita-cita itu merupakan idiologi Islam karena ia merupakan nilai-nilai yang diharapkan terwujud sehingga dengan begitu diperoleh sarana dan wahana untuk mengaktualisasikan kodrat manusia sebagai makhluk Allah yang diberi kedudukan sebagai khalifah, membangun

---

<sup>47</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkamus Sultaniyah*, (Kairo: Mustofa al-Babi al-Halabi wa-Alaudahu, 1973), hlm 5.

<sup>48</sup> Abū A'la al-Maudūdī, *Khalifah.*, hlm 75.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm 76.

kemakmuran di muka bumi untuk kebahagiaan akhirat,<sup>50</sup> sesuai dengan janji Allah. Cita-cita tersebut dapat dicapai dengan iman dan amal. Ini bermakna bahwa Rasul melaksanakan usaha pembangunan material-spiritual, memelihara dan mengembangkan ketertiban dan keamanan bersama. Usaha ini pada hakikatnya adalah penetapan hukum-hukum dan ajaran-ajaran agama yang diwajibkan atas setiap Muslim dan kepala negara sebagai pemegang kekuasaan politik. Dari sini tampak bahwa kedudukan politik sebagai sarana dan wahana yang diwakili pemerintah merupakan pelaksanaan bagi tegaknya ajaran Islam.<sup>51</sup>

- e. Menciptakan kesejahteraan umat baik Muslim maupun tidak, mengajarkan ajaran-ajaran tentang ibadah dan muamalah, tentang sosial-ekonomi, tentang pemerintah dan politik, tentang damai dan perang. Semua ditetapkan sebagai peraturan yang harus ditaati,<sup>52</sup> oleh karena itu unsur keharusan dalam penetapan hukum lebih kuat dibandingkan dengan prinsip-prinsip hukum buatan manusia, karena penetapan hukum Islam adalah penetapan dari Tuhan yang sudah pasti kebenarannya dan kemanfaatannya. Ibnu Taimiyah dengan tegas mengatakan bahwa pemimpin dalam mengadili rakyat merupakan kewajiban yang asasi dalam agama, bahkan menegakkan agama tidak

---

<sup>50</sup> Abdul Mu'in Salim, *Konsepsi*, hlm 298.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm 299.

<sup>52</sup> A. Hasjmy, *Dimana Letaknya*, hlm 52.

mungkin dapat direalisasikan kecuali dengan adanya kepemimpinan, dan seluruh anak Adam mustahil akan dapat mencapai kemaslahatan yang optimal tanpa adanya kepemimpinan dan perkumpulan yang bersifat mengikat.<sup>53</sup>

- f. Mengupayakan dengan segala cara untuk menjaga persatuan dan tanpa adanya kepemimpinan dan perkumpulan yang bersifat mengikat. Menyatukan umat, serta saling tolong menolong sesama mereka dalam kebajikan, memperbanyak sarana kehidupan yang baik bagi setiap warga negara sehingga seluruh umat laksana bangunan yang kokoh.<sup>54</sup>

## B. Kedudukan Kepala Negara

Hakim yang sebenarnya di dalam Islam adalah Allah. Allah berfirman dalam surat an-Nur ayat 55:

وعد الله الذين ءامنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض  
 كما استخلف الذين من قبلهم...<sup>55</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal sholeh akan dijadikan mereka berkuasa di bumi. Ayat ini mengandung makna bahwa dalam kepemimpinan Islam digunakan terminologi “khalifah” yang mana akan selalu

<sup>53</sup> Ibnu Taimiyah, *as-Siyasah as-Syasah al-Islāmiyah al-Rāiyah wa al-Rāyyah*, (Mesir: Darul Kitab al- Arabi, 1969), hlm 161.

<sup>54</sup> M. Yusuf Musa, *Politik Dan Negara Dalam Islam*, alih bahasa M.Tholib, (Surabaya: Al-Ihlas, 1990), hlm 175

<sup>55</sup> An-Nur (24): 55.

bertindak di bawah undang-undang Islam, serta Allah telah menjanjikan orang-orang mu'min tentang pengangkatan khalifah Allah.

Menurut Ibnu Taimiyah hubungan antara agama dan negara sangat erat sekali kaitannya. Ia menempatkan negara sebagai pelaksanana dalam merealisasikan kewajiban agama. Ibnu Taimiyah lebih menekankan terhadap upaya mewujudkan kesejahteraan umat manusia dan melaksanakan syariat Islam. Menurutny kesejahteraan umat tidak dapat terwujud secara sempurna, kecuali dengan berusaha mengaturnya tidak bisa tidak memerlukan pemimpin.<sup>56</sup>

Pada dasarnya hukum-hukum itu harus benar-benar ditegakkan oleh pemimpin negara di dalam suatu lembaga pemerintahan karena ia memiliki kekuasaan dan wewenang dalam mengatur tiap-tiap individu walaupun hal itu bukan berarti bahwa hanya individu-individu yang dituntut untuk menegakkan serta melakukannya tetapi juga individu sebagai anggota masyarakat.<sup>57</sup>

Oleh karena itu tugas-tugas yang dilaksanakan dalam hukum Allah itu seperti ditegaskan Ibnu Taimiyah sebagaimana disebutkan dimuka tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya kepemimpinan negara.<sup>58</sup>

Berdasarkan hal-hal di atas, maka kedudukan seorang kepala negara memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, segala

---

<sup>56</sup> Qomarudin Khan, *Pemikiran Ibnu Taimiyah*, (Bandung: Penbit Pustaka,t.t), hlm. 5

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm.6

<sup>58</sup> Ibnu Taimiyah, *as-Siyasah.*, hlm 161.

yang berurusan dengan masalah sosial kemasyarakatan semua di bawah kewenangannya.

Meskipun demikian bukan berarti bahwa seorang kepala negara harus melakukan tugas kepemimpinan dengan cara sewenang-wenang dan anti musyawarah akan tetapi segala sesuatu tersebut harus diputuskan berdasarkan hasil musyawarah. Di situlah tampak sekali bahwa kedudukan seorang kepala negara pada dasarnya tidak lebih dari sekedar fasilitator bagi rakyatnya atau dengan kata lain ia mempunyai tugas untuk melayani kepentingan-kepentingan rakyatnya.<sup>59</sup>

Berdasarkan hal di atas, bahwa doktrin tentang khalifah yang disebut dalam al-Qu'rān, adalah bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini berupa daya dan upaya yang diperoleh oleh manusia, hanyalah semata-mata karena Allah. Berdasarkan hal itu maka manusia bukanlah penguasa, tetapi ia hanya khalifah (wakil) dari seorang pemilik sejati yaitu Allah SWT.<sup>60</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa bentuk pemerintahan manusia yang benar dalam Islam adalah adanya pengakuan negara akan kepemimpinan dan kekuasaan Allah dan Rasul di bidang perundang-undangan, menyerahkan segala kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi kepada keduanya dan meyakinkan bahwa kepemimpinan manusia di muka bumi ini mewakili kepemimpinan Allah yang sebenarnya.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Maududi, *Khalifah*., hlm.60

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm 64

<sup>61</sup> *Ibid*., hlm 65.

Dengan mengetahui fungsi yang harus dijalani oleh seorang kepala negara, maka kedudukan kepala negara di sisi Allah sekedar sebagai orang yang bertugas mengatur masyarakat dengan hukum Allah sebagai landasnya, serta mengarahkan, membimbing rakyat ke jalan yang diridhai Allah.

Jadi jelas bahwa hubungan antara agama dan negara sangat erat. Negara didirikan merupakan perintah Allah (agama) untuk mewujudkan kesejahteraan umat, mencegah perbuatan-perbuatan yang merugikan, menegakkan keadilan, mengalang persatuan dalam kehidupan bermasyarakat, dan melaksanakan syariat Islam untuk merealisasikannya, maka memerlukan kekuasaan dan pemimpin, karena mendirikan negara merupakan kewajiban agama, maka rakyat harus mentaatinya. Bila tidak maka tujuan positif itu tidak akan tercapai.<sup>62</sup>

### **C. Sejarah Perkembangan Kepala Negara**

Solidaritas persaudaraan masyarakat Islam adalah suatu keharusan kemanusiaan, dilaksanakan dengan cara saling bersandar yaitu rasa saling dihargai oleh kaum Muslim dalam mempraktekkan hukum Islam. Rasa bersandar pada Tuhan yang dimiliki manusia dan oleh negara Islam memperkokoh solidaritas para anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan sehari-hari baik dari segi material dan sepirtual, karena itu

---

<sup>62</sup> Ibnu Taimiyah, *as Siyashah*, hlm.162

semenjak berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad melakukan tugas sebagai seorang Nabi sekaligus sebagai seorang kepala negara.<sup>63</sup>

Oleh karena itu, salah seorang pengamat dari Barat William Montgomery Watt, mengatakan bahwa sejak pertama misi keagamaan yang disampaikan oleh Muhammad ditujukan kepada kaum atau ummah di suatu lembaga perpolitikan yang modelnya lebih dikenal dengan orang-orang Arab.<sup>64</sup> Di dalam Islam solidaritas secara komunal selalu mendapat tempat terpenting hingga kini, hal ini masih terus berlangsung. Islam sejak mulanya telah memiliki relevansi dengan organisasi sosial dan politik di masyarakat.<sup>65</sup> Itulah sebabnya, ketika berada di Madinah, disamping sebagai seorang Nabi juga dikenal sebagai seorang negarawan.<sup>66</sup>

Setelah Nabi wafat, masalah kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh para sahabat. Hal ini dibuktikan dengan pertemuan antara kaum Anshar dan kaum Muhajirin di Saqifah bani Sa'adah untuk memilih calon pemimpin pengganti Nabi melalui musyawarah dan ijmā' para sahabat,<sup>67</sup> hingga akhirnya Abu Bakar terpilih sebagai pengganti Nabi.

Ketika Abu Bakar merasakan ajalnya hampir tiba, ia bermaksud mencalonkan Umar Bin al-Khattab sebagai pemimpin penggantinya. Setelah mengkonsultasikan maksud keinginannya dengan para sahabat terkemuka,

---

<sup>63</sup> Marcel A Boisard, *Humanisme*, hlm 42.

<sup>64</sup> W. Montgomery Watt, *Politik*, hlm 42.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm 43.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm 42.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm

akhirnya Umar dicalonkan sebagai pemimpin. Setelah rakyat setuju atas pencalonan Umar yang dibuktikan dengan adanya bai'at rakyat kepada Umar, maka Umar resmi menjadi kepala negara menggantikan Abu Bakar.<sup>68</sup>

Begitu juga ketika Umar wafat terbunuh pada tahun 13 H, sebelum meninggal ia membentuk dewan pemilihan (panitia pemilihan) sebanyak enam orang,<sup>69</sup> yaitu : Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurahman bin 'Auf, Sa'ad bin Waqqas, Zubeir bin Awwan, dan Tolhah bin Ubaidillah. Setelah melalui musyawarah antara keenam orang yang tergabung dalam kepanitiaan dan setelah menyaring berbagai pendapat dari arus bawah (rakyat), akhirnya dicapai kesepakatan bahwa Usman bin Affan yang paling pantas menggantikan kepemimpinan Umar.

Ketika khalifah Usman meninggal sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh para pemberontak yang datang dari Mesir dan Irak akhirnya Ali bin Abi Tholib di bai'at oleh mayoritas kaum Muslim dan menjadi kepala negara menggantikan khalifah terbunuh Usman.<sup>70</sup>

Setelah periode ini kepemimpinan kaum Muslimin berturut-turut dipegang oleh dinasti Umayyah dan Abasiyah. Pada periode ini sistem musyawarah telah berubah menjadi sistem kerajaan.

---

<sup>68</sup> A. Hasjmy, *Dimana letaknya*., hlm 186.

<sup>69</sup> Maudūdī, *Khalifah*., hlm 113.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm 114.

### BAB III

## MUHAMMADIYAH, POLITIK DAN KEPEMIMPINAN

### A. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah

#### 1. Pengertian Gerakan Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berasaskan Islam dan bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadis.<sup>1</sup> Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijah 1330 H. Bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 M, berkedudukan di tempat pimpinan pusat.<sup>2</sup> oleh KH. Ahmad Dahlan.

Muhammadiyah merupakan salah satu gerakan pelopor pembaharu keagamaan di Indonesia, *religius reformist*, meminjam ungkapan Dr.Alfian. Muhammadiyah telah memberikan andil besar dalam perkembangan bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam.<sup>3</sup>

Gerakan pembaharu dalam Islam ini yang oleh beberapa penulis disebut juga gerakan modern atau gerakan reformasi adalah gerakan yang dilakukan untuk menyesuaikan faham-faham keagamaan Islam dengan

---

<sup>1</sup> Anggaran Dasar Muhammadiyah BAB I, Pasal 1 ayat 2.

<sup>2</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat 3.

<sup>3</sup> Abdul Munir Mulkhan, *Mengugat Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000), "sebuah pengantar penerbit"

perkembangan baru yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.<sup>4</sup>

Pertumbuhan Muhammadiyah dan kemajuan dalam gerakannya tercermin dalam amal usahanya yang pertama yaitu, sekolah dari Taman Kanak-kanak sampai Universitas, panti-panti asuhan, rumah sakit dan lainnya. Kedua adalah, sistematisasi yang merupakan rumusan turunan dari prinsip modernisasi lainnya yaitu rasionalisasi, sistemisasi, ini bukan hanya mengarah pada gerak organisasional dengan dibentuknya berbagai Majelis dan organisasi otonom, melainkan juga dalam kehidupan keberagaman, mulai dibentuklah lembaga untuk menjustifikasi pemahaman pemikiran, dan pelaksanaan peribadatan yaitu Majelis Tarjih dan hasil putusannya kemudian dirangkum dalam sebuah manual yaitu Himpunan Putusan Tarjih.<sup>5</sup>

Ketika Muhammadiyah berdiri, umat Islam sedang dalam kondisi yang sangat terpuruk. Bangsa Indonesia mengalami keterbelakangan tingkat pendidikan, kemakmuran ekonomi yang sangat terpuruk, serta kehidupan politik yang tidak berdaya, bahkan yang lebih memprihatinkan lagi yaitu bahwa identitas keislaman merupakan salah satu poin negatif kehidupan umat saat itu. Umat Islam dalam keadaan seperti itu identik dengan profil kaum santri yang selalu dinina-bobokan oleh urusan

---

<sup>4</sup> Weinata Saria, *Gerakan Pembaharu Muhammadiyah*, (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1995), hlm. 18

<sup>5</sup> Abdul Munir Mulkan, *Mengugat Muhammadiyah.*, hlm. vi.

kehidupan akhirat, sementara tidak tahu dan tidak mau tahu dengan perkembangan zaman.

Sementara lembaga atau organisasi keagamaan lainnya juga masih berkisar dalam urusan yang tidak banyak bersentuhan dengan dinamika realitas sosial, apalagi berusaha untuk memajukan. Dengan lahirnya gerakan Muhammadiyah ini maka terbentuklah bangunan sekolah-sekolah, rumah sakit, balai kesehatan, panti asuhan serta lembaga keislaman yang tumbuh di masyarakat.<sup>6</sup>

Ajaran Islam semakin menjadi belenggu yang semakin membebankan umatnya kepada situasi yang tidak berharga dan berdaya, disisi lain kelompok masyarakat yang tidak terdidik, menjadi alergi dengan Islam dan kaum Muslim, oleh karena itu dianggap sebagai sumber keterbelakangan masyarakat dan tidak bisa dijadikan jalan untuk membangun masa depan yang lebih baik.<sup>7</sup>

Ketika orang masih pergi ke dukun untuk menyembuhkan penyakit dan percaya kepada pusaka dan jimat, Muhammadiyah membangun rumah sakit sebagai sarana kesehatan, selain itu Muhammadiyah membangun sekolah modern yang mengajarkan ilmu pengetahuan duniawi sebagai bekal bagi anak di dalam menempuh kehidupan yang lebih baik. Muhammadiyah juga mendidik anak-anak muda Muhammadiyah yang bergabung dalam *Hizb al-Waṭān* untuk terjun ke masyarakat. Salah satu

---

<sup>6</sup> Weinata Saria, *Gerakan Pembaharu*., hlm. 19

<sup>7</sup> Abdul Munir Mulkhan, *Menggugat Muhammadiyah*., hlm. vi

hasil kerjanya adalah membagi-bagi zakat kepada kaum miskin, dalam hal ini sudah tidak lagi menyerahkan zakat kepada para kyai.<sup>8</sup>

## 2. Latar Belakang Berdirinya Muhammadiyah

Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharu Islam di Indonesia lahir atas dorongan tradisi yang hadir dan mengitari dunia Islam di Indonesia pada permulaan abad ke-12 antara lain kondisi sosial-politik, kultural dan keagamaan.

Deliar Noer mengungkapkan dalam tulisanya:<sup>9</sup>

*"kira-kira pada pergantian abad ini banyak orang Islam Indonesia mulai menyadari bahwa mereka tidak akan mungkin berkompetisi dengan kekuatan-kekuatan yang menantang dari pihak Kolonial Belanda, penitiasi Kristen dan perjuangan untuk maju di bagian-bagian Asia apabila mereka terus melanjutkan kegiatan dengan cara tradisional dalam menegakkan Islam, mereka mulai menyadari perlunya perubahan-perubahan, apakah dengan menggali mutiara-mutiara Islam masa lalu yang telah memberi kesanggupan kepada kaum-kaum mereka seagama di atas tangan untuk mengatasi Barat dalam ilmu pengetahuan serta dalam memperluas daerah pengaruh atau dengan mempergunakan metode-metode baru yang telah dibawa ke Indonesia oleh kekuasaan Kolonial Belanda serta pihak missi Kristen."*

Demikianlah antarlain yang menjadi latar belakang yang menjadi sebab munculnya gerakan pembaharu yang terjadi di kalangan Islam Indonesia ini.

Selain keterangan Deliar Noer di atas ada beberapa pendapat lain yang mengatakan pemikirannya antara lain: H. Abdul Malik Karim Amirullah (HAMKA) sebagaimana yang dikutip oleh Syafi'i Ma'arif

<sup>8</sup> Weinata Saria. *Gerakan Pembaharu Muhammadiyah.*, Hlm. 20

<sup>9</sup> Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam Di Indonesia 1940-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 37

bahwa ada tiga faktor yang mendorong lahirnya gerakan Muhammadiyah yaitu:<sup>10</sup>

- a. Keterbelakangan serta kebodohan umat Islam Indonesia di hampir semua aspek kehidupan
- b. Kemiskinan yang sangat parah yang diderita umat Islam justru dalam negeri yang kaya seperti Indonesia.
- c. Keadaan pendidikan Islam yang sudah sangat kuno, seperti yang bisa dilihat melalui pesantren.

A. Mukti Ali mengatakan bahwa ada lima faktor yang menyebabkan lahirnya Muhammadiyah yaitu:<sup>11</sup>

- a. Adanya pengaruh budaya India terhadap Indonesia
- b. Adanya pengaruh budaya Arab terhadap Indonesia terutama sejak dibukanya terusan Suez
- c. Pengaruh Muh. Abduh dan golongan Salafiyah (gerakan pemurnian Islam) yang timbul sekitar abad 20 dengan pelopor Jalaludin al-Afgani, Muh. Abduh dan Rasyid Ridha.
- d. Adanya penetrasi dari bangsa Eropa.
- e. Adanya kegiatan misi Katolik dan Protestan

Selain dari faktor-faktor lahirnya gerakan Muhammadiyah di atas Sholichin Salam, sebagaimana yang dikutip oleh Weinata Saria

---

<sup>10</sup> Syafii Ma'arif, *Islam Dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm 66.

<sup>11</sup> A. Mukti Ali, *Interpretasi Amalan Muhammadiyah*, (Jakarta: Harapan Melati, 1985), hlm. 5

menyebutkan adanya faktor intern dan faktor ekstern yang mendorong lahirnya gerakan Muhammadiyah yaitu: <sup>12</sup>

Yang dimaksud faktor interen yaitu:

- a. Kehidupan beragama tidak sesuai dengan al-Quran dan al-Hadis karena merajalelanya perbuatan syirik, bid'ah, dan khurafat yang menyebabkan Islam menjadi beku.
- b. Keadaan bangsa Indonesia dan umat Islam yang hidup dalam kemiskinan, kebodohan, kekolotan dan kemunduran.
- c. Tidak terwujudnya semangat *ukhuwah Islamiyah* dan tidak adanya organisasi Islam yang kuat
- d. Lembaga pendidikan Islam tidak dapat memenuhi fungsinya dengan baik dan sistem pesantren yang sudah sangat kuno.

Sedang faktor ekstern munculnya gerakan ini adalah:

- a. Adanya kolonialisme Belanda di Indonesia
- b. Kegiatan serta kemajuan yang dicapai oleh golongan Kristen dan Katolik di Indonesia
- c. Sikap sebagai kaum intelektual Indonesia yang memandang Islam sebagai agama yang telah ketinggalan zaman
- d. Adanya rencana politik Kristenisasi dari pemerintah Belanda, demi kepentingan politik Kolonial.

---

<sup>12</sup> Weinata Saria, *Gerakan Pembaharu Muhammadiyah*, hlm. 24-25

Dari berbagai pandangan para tokoh Islam dapat disimpulkan ada tiga faktor utama yang menyebabkan lahirnya gerakan Muhammadiyah yaitu:<sup>13</sup>

- a. Kondisi Islam di Jawa
- b. Pengaruh gerakan modernis di Timur Tengah
- c. Politik Islam pemerintah Kolonial Belanda.

## **B. Hubungan Muhammadiyah dengan Politik**

### **1. Pemahaman Tentang Politik**

Secara elementer, dengan meminjam pendapat Lord Acton yang sangat populer, bahwa politik adalah “*who gets what, when and how*”. Politik itu berkaitan dengan persoalan mengenai “siapa mendapat apa, kapan, bagaimana caranya?”.<sup>14</sup> *What* disini adalah jabatan-jabatan politik puncak, presiden atau perdana menteri.<sup>15</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, politik adalah (1) pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan; (2) segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain; (3) cara bertindak (dalam menghadapi musuh) atau kebijakan.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 25

<sup>14</sup> Haidar Nashir, *Dinamika Politik.*, hlm. 26

<sup>15</sup> *Suara Muhammadiyah* no 10/ Th –ke 88/ Mei 2003

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 1990), hlm 780

Sementara menurut Budiardjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.<sup>17</sup>

Dalam Kamus Analisa Politik, dinyatakan bahwa politik ialah:<sup>18</sup>

*“Kegiatan manusia yang berkenaan dengan pengambilan dan pelaksanaan keputusan-keputusan. Tidak ada satu ungkapan yang dapat menangkap sejumlah makna yang terkandung dalam kata politik itu. Politik mengandung makna kegiatan atau proses, sebaliknya sistem politik secara tidak langsung menunjukkan eksistensi tatanan atau pola-pola hubungan. Dalam lingkungan praktis, politik disebut sebagai seni untuk melakukan sesuatu yang mungkin, seni memerintah dan studi tentang siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Politik biasanya disamakan dengan penggunaan pengaruh, perjuangan kekuasaan, dan persaingan diantara para individu dan kelompok atas alokasi ganjaran atau nilai-nilai di dalam masyarakat. Politik juga mencakup proses pengendalian sosial, termasuk lingkungan dan pencapaian tujuan-tujuan bersama.*

Politik adalah segala cara di mana kekuasaan digunakan untuk mempengaruhi hal-hal pokok dalam kegiatan-kegiatan pemerintah politik, bukan saja menyangkut berbagai kegiatan seputar pemerintahan belaka, tetapi juga berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan berbagai kelompok dan individu. Kegiatan tersebut merupakan cara-cara di mana rakyat berada di luar pemerintah berusaha mempengaruhi proses politik dalam pemerintah.

Dari pengertian politik yang dipaparkan di muka, maka politik memiliki cakupan yang sangat luas, baik dalam bidang kehidupan maupun

---

<sup>17</sup> Budiardjo dan Miram, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm 8

<sup>18</sup> Jack C dan Plato dkk, *Kamus Analisa Politik*, terjemahan, ( Jakarta: Rajawali, 1994), hlm.182

kegiatan politik. Politik bukan semata-mata berkenaan dengan kegiatan dari partai politik dan menyangkut perjuangan dalam kekuasaan pemerintah belaka. Politik juga berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat yang luas seperti dalam kelompok- kelompok sosial, termasuk kehidupan keluarga dan golongan- golongan sosial di masyarakat.

Selain partai politik yang secara formal melakukan kegiatan politik langsung yang berkaitan dengan kekuasaan dalam pemerintah, terdapat pula institusi-institusi yang memainkan fungsi-fungsi politik yang sering disebut dengan kelompok-kelompok kepentingan, yang memainkan fungsi mempengaruhi proses politik tanpa berambisi dalam merebut posisi-posisi politik di pemerintahan.

Menurut Almond, yang disebut kelompok kepentingan adalah “setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah pada waktu yang sama, berkehendak memperoleh jabatan publik”.<sup>19</sup>

Kelompok kepentingan memiliki anggota yang diorganisasikan berdasarkan pengelompokan kekuasaan, ras, etnis, agama, pekerjaan, profesi dan berbagai basis dukungan lainnya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok kepentingan dapat berupa demonstrasi dan tindakan kekerasan, hubungan-hubungan pribadi, perwakilan langsung di badan legislatif dan seruan-seruan formal serta istitusional lainnya yang dipandang efektif untuk mempengaruhi proses politik.

---

<sup>19</sup> Almond, *Kelompok Kepentingan Dalam Partai Politik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997), hlm.53

Ditinjau dari institusi pelaku politik dapat dibedakan kedalam dua cakupan yaitu pertama, politik yang dilakukan oleh partai-partai yang langsung berkaitan dengan perebutan kekuasaan, sedang yang kedua ialah politik yang dimainkan oleh kelompok kepentingan yang lebih menekankan pada usaha mempengaruhi proses politik tanpa berambisi untuk merebut kekuasaan dalam pemerintahan.

Dalam istilah Amin Rais, ranah yang disebut pertama (politik praktis) disebut *low politics* yakni politik yang terlalu praktis dan sering kali cenderung nista, sedang yang kedua berupa *high politics* yakni politik adiluhung (luhur) dan berdimensi moral serta etis.<sup>20</sup>

## 2. Hubungan Multivariasi

Sebagai suatu proses sosial, masuknya kepentingan dan proses politik ke dalam tubuh organisasi sosial keagamaan seperti Muhammadiyah, memang tidak dapat dihindari dan wajar adanya. Muhammadiyah sendiri secara kelembagaan tampak menyadari adanya paradoks atau kemuskilan yang harus dihadapi ketika bersentuhan dengan dunia politik.<sup>21</sup> Namun dengan Khittah dan peneguhan gerakan non-politik, masuknya kepentingan dan proses politik itu dapat dieliminasi dan dirasionalisasikan sedemikian rupa sehingga tetap berada dalam bingkai

---

<sup>20</sup> Amin Rais, *High Politics*, dalam Kounthowijoyo dkk, *Intelektualisme Muhammadiyah Menyongsong Era baru*, (Bandung: Miyan, 1995), hlm. 74

<sup>21</sup> Haedar Nashir, *Dinamika Politik.*, hlm.32

gerakan yang bersifat kultural-transformatif.<sup>22</sup> Fenomena seperti ini dapat dibaca dalam penjelasan Kepribadian Muhammadiyah.<sup>23</sup>

*“Muhammadiyah tidak buta politik, tidak takut politik, tetapi Muhammadiyah bukan organisasi politik. Muhammadiyah tidak mencampuri soal-soal politik, tetapi apabila soal-soal politik masuk dalam Muhammadiyah ataupun soal-soal politik mendesak-desak urusan agama Islam, maka Muhammadiyah akan bertindak menurut kemampuan, cara dan irama Muhammadiyah sendiri”.*

Dari konsep kepribadian Muhammadiyah yang merupakan gambaran dari situasi yang dihadapi Muhammadiyah dengan politik. Disatu pihak Muhammadiyah bukan merupakan organisasi politik dan lebih menekankan pada gerakan sosial keagamaan, tetapi pada saat yang sama karena perkembangan situasi tertentu ikut terlibat dalam menghadapi dinamika kehidupan politik yang berusaha dihindarnya. Bagi Muhammadiyah keterlibatan dalam dunia politik itu dipahami dengan pengertian bahwa politik merupakan kegiatan perjuangan meraih kekuasaan (*power struggle*) yang secara langsung dimainkan oleh perjuangan partai politik, tetapi jika dilihat dari kerangka berfikir sebagai penjelasan kepribadian, agaknya Muhammadiyah akan mengambil ruang untuk memainkan fungsi politik sebagaimana fungsi kelompok kepentingan, ketika mengatakan “akan bertindak menurut kemampuan, cara dan irama Muhammadiyah sendiri”.

---

<sup>22</sup> Haedar Nashir, *Revitalisasi Gerakan.*, hlm. 54

<sup>23</sup> PP Muhammadiyah Majelis Pustaka, *Sejarah Muhammadiyah*, (Lampung: PW Muhammadiyah Lampung, 1996), hlm. 6

Kenyataan sosiologis menunjukkan, bahwa hubungan Muhammadiyah dengan politik memiliki dinamika tertentu yang beragam dan tidak linier. Muhammadiyah sejak berdiri memposisikan diri sebagai organisasi Islam bercorak sosial-keagamaan yang non-politik yang berbeda dengan Serikat Islam pimpinan HOS. Cokro Aminoto yang memiliki jalur politik, tetapi Kyai Dahlan sendiri memiliki kesadaran dan keterpanggilan untuk mendukung gerakan politik, sebagaimana ditunjukkan oleh keterlibatannya dalam Budi Oetomo dan Serikat Islam.<sup>24</sup>

Membaca pertautan Muhammadiyah dan politik memang memerlukan klasifikasi mengenai konsep politik itu sendiri, tetapi bila membaca hasil Sidang Tanwir Muhammadiyah ke-56 di Yogyakarta di sini terlihat jelas bahwa Muhammadiyah telah mengambil sikap untuk tidak memihak, namun anggota Muhammadiyah yang mengikuti politik diperbolehkan. Sidang Tanwir 1998 juga menegaskan tentang keterlibatan anggota Muhammadiyah dalam partai politik.

Muhammadiyah sekali lagi tampaknya lebih menempatkan konsep politik dalam pengertian *riel politics*, yang disebutnya sebagai kegiatan politik praktis. Jika dikategorisasikan secara sederhana terdapat tiga pola hubungan Muhammadiyah dan politik yakni; hubungan yang bersifat formal dan langsung; hubungan yang bersifat personal dan tidak langsung; dan hubungan yang bersifat netral yang lebih murni. Kategorisasi ini terutama diproyeksikan dalam pengertian politik sebagai perjuangan

---

<sup>24</sup> Haedar Nashir, *Dinamika Politik*., hlm. 33

kekuasaan melalui partai politik tanpa mengesampingkan konsep politik dalam presfektif yang umum.<sup>25</sup>

a. Hubungan Formal dan Langsung

Hubungan Muhammadiyah dan politik yang bersifat formal artinya Muhammadiyah secara organisasi terlibat langsung dalam partai politik. Adapun hubungan yang bersifat langsung artinya Muhammadiyah terlibat secara aktif dan kongkrit dalam melakukan aktivitas-aktivitas politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan yang sering disebut politik praktis (*riel politics*).

Hubungan Muhammadiyah yang bercorak formal dan langsung secara menyolok terjadi ketika terlibat dalam pembentukan Majelis Syuro Muslim Indonesia (Masyumi) pada 7 November 1945 di Yogyakarta dan menjadi salah satu pilar utama dan anggota istimewa dalam partai itu. Intensitas hubungannya dengan Masyumi sangatlah tinggi, hal ini ditunjukkan oleh sikap setia Muhammadiyah yang masih tetap berada dalam Masyumi kendati golongan Islam yang lain seperti Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) keluar dari Masyumi tahun 1947 dan diikuti NU pada tahun 1952.<sup>26</sup>

Pada tahun 1956 Muhammadiyah sempat mengalami konflik dengan Masyumi, ini dikarenakan terjadi fitnah terhadap Muhammadiyah, yang dilakukan oleh lawan-lawan politik luar untuk

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm.33

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 34

memecah belah Masyumi. Akhirnya seperti dilaporkan oleh Hamka melalui Sidang Tanwir Muhammadiyah pada 31 Mei sampai dengan 3 Juni 1956 di Kaliurang, Yogyakarta, Muhammadiyah mengambil keputusan sebagai berikut.<sup>27</sup>

1. Muhammadiyah tetap Muhammadiyah, berjalan menurut khittah atau langkahnya yang telah ditentukan, sedang yang berkenaan dengan politik praktis disalurkan dan diatur bersama dengan Masyumi.
2. Anggota Muhammadiyah yang berkeinginan berjuang dilapangan politik secara langsung, dianjurkan masuk menjadi anggota Masyumi.
3. Pernyataan (*statement*) bersama antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Dewan Pimpinan Masyumi diterima dengan bulat dan aklamasi.

Sejak Tanwir 1956 itu maka Muhammadiyah tetap berada di Masyumi sampai partai ini dibubarkan oleh Suharto tahun 1960.

Keberadaan Muhammadiyah dalam Masyumi merupakan bentuk buhungan formal dan kongrit. Dari keterkitan Muhammadiyah secara kelembagaan dalam dunia politik sering disebut kegiatan politik praktis. Diantara tokoh-tokoh Muhammadiyah yang masuk dalam Masyumi dan aktif dalam kabinet pemerintahan adalah: KH. Fakhri

---

<sup>27</sup> Hamka, *Muhammadiyah-Masyumi*, (Jakarta: Penerbit Masyarakat Islam, tt), hlm. 41

Usman, Mr.H. Kasmat, Dr. Sukiman Wirjosandjojo, R.Sultan Mansur, K.R.H.Hadjid, Oesman Raliby, Abdul Malik Ahmad dan lain-lain.

Oleh karena itu, sebagai antisipasi yang bersifat konseptual, setelah Muhammadiyah berhenti dari Masyumi seiring dengan bubarnya Masyumi, maka disusunlah konsep keperibadian Muhammadiyah. Konsep ini merupakan pernyataan mengenai identitas Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bergerak dalam lapangan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar.

Esensi dari keperibadian Muhammadiyah terletak pada sepuluh sifat Muhammadiyah yaitu:<sup>28</sup>

1. Muhammadiyah beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan
2. Memperbanyak kawan dan mengamalkan Ukuwah Islamiyah
3. Lapang dada dan luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam
4. Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan
5. Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah
6. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh dan tauladan sesuai dengan ajaran Islam
7. Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud *Ishlah* dan pembangunan, sesuai dengan ajaran Islam

---

<sup>28</sup> Haedar Nasir, *Revitalisasi*., hlm. 45

8. Bekerjasama dengan golongan Islam lain maupun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan ajaran Islam serta membela kepentingannya
9. Membantu pemerintah serta kerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah.
10. Bersifat adil serta korektif ke dalam dan ke luar dengan bijaksana.

Konsep seperti kepribadian Muhammadiyah bukan hanya sebagai kerangka berorganisasi, sekaligus mencerminkan sikap dan kematangan Muhammadiyah dalam melangkah untuk menghadapi situasi yang menstruktur.

Format lain dari hubungan Muhammadiyah dan politik secara formal ialah ketika Muhammadiyah membentuk Partai Muslim Indonesia (MAI) pada tahun 1967, yaitu hubungan formal karena mengharuskan untuk membina partai Islam tersebut tetapi tidak bersifat langsung karena sebatas hubungan ideologi.

Dalam pernyataan Khittah Perjuangan Muhammadiyah hasil keputusan sidang tanwir di ponorogo tahun 1969 disebutkan bahwa:

*“Muhammadiyah sebagai organisasi memilih dan menempatkan diri sebagai gerakan Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar dalam bidang masyarakat. Sedang untuk alat perjuangan dalam bidang politik kenegaraan, Muhammadiyah membentuk satu partai politik di luar organisasi Muhammadiyah”*<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> “Keputusan Khittah Perjuangan Muhammadiyah Tanwir Ponorogo tahun 1960 butir A.I.5.”

Dari gambaran tersebut tampak jelas bagaimana keterlibatan Muhammadiyah dalam politik yang bersifat formal dan langsung selain menunjukkan dinamika yang tidak linier dengan pengaruh positif dan negatif yang menyertainya.

b. Hubungan Personal dan Tidak Langsung

Hubungan Muhammadiyah dengan dunia politik yang bersifat personal dan tidak langsung ditandai oleh keterlibatan aktif tokoh-tokoh puncak Muhammadiyah yang memperoleh dukungan luas dari anggota Muhammadiyah dalam membidani kelahiran dan mendukung keberadaan partai politik tertentu. Pola hubungan ini dikatakan bersifat tidak langsung karena tidak memiliki kaitan formal dan organisasi langsung dengan Muhammadiyah. Dalam konteks organisasi Muhammadiyah sering disebut dengan hubungan yang bersifat moral dan sosiologis.<sup>30</sup>

Keterlibatan KH.Dahlan, KH. Fakhruddin, KH. Agus Salim dan tokoh-tokoh Muhammadiyah generasi awal dalam partai SI pada era HOS. Cokroaminoto dapat dikategorikan kedalam pola hubungan ini. Kyai Dahlan bahkan aktif dalam Budi Utomo dan sering berinteraksi dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional yang lain yang radikal.<sup>31</sup>

Keterlibatan elit Muhammadiyah di SI. melahirkan hubungan intensif dan dinamis dari kedua organisasi Islam ini. Hubungan

---

<sup>30</sup> Haedar Nasir, *Dinamika Politik*., hlm. 39

<sup>31</sup> Hadikusumo, *Matahari-Matahari Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Persatuan, t.t.), hlm.

keduanya bahkan semakin kuat setelah Serikat Islam sejak tahun 1924 berubah menjadi partai politik yakni Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) dan tempat kedudukannya pindah ke Yogyakarta.<sup>32</sup>

Tetapi hubungan antara keduanya tidak tahan lama karena timbul fitnah terhadap Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah menerima bantuan dari pabrik gula di Yogyakarta milik perusahaan Belanda untuk kepentingan mubaligh Muhammadiyah, hingga menimbulkan ketegangan yang sangat hebat dengan PSII. Selain fitnah, ketegangan ini timbul karena PSII di daerah-daerah sering lemah dalam penyebarannya, bersamaan dengan Muhammadiyah yang kuat, sehingga Muhammadiyah dianggap menghambat laju pertumbuhan PSII.<sup>33</sup>

Pada tahun 1926 PSII menerapkan disiplin organisasi yang tidak membenarkan rangkap jabatan, sehingga orang-orang Muhammadiyah keluar dari PSII dan hanya aktif dalam perserikatan Muhammadiyah.

Hubungan Muhammadiyah dan politik yang bersifat personal dan tidak langsung kadang tidak tegas coraknya. Pada kasus-kasus tertentu terdapat pula proses dalam tubuh Muhammadiyah yang menunjukkan keterlibatan dalam pembentukan dan dukungan partai tetapi pada kasus yang lain keterlibatan itu bersifat praktis dan hanya

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 85

<sup>33</sup> Haedar Nashir, *Dinamika Politik.*, hlm. 40

melibatkan tokoh-tokoh Muhammadiyah tanpa komitmen moral dan institusional Muhammadiyah.<sup>34</sup>

Dari kasus-kasus pertautan Muhammadiyah dan politik dalam pola hubungan yang personal, moral dan tidak langsung dapat ditunjukkan tiga model atau bentuk sebagai berikut:

*Pertama*, dalam pembentukan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI.) tahun 1937 dan Partai Islam Indonesia (PII.), merupakan prakarsa tokoh-tokoh Muhammadiyah, Nahdatul Ulama', PSII. dan tokoh Islam lainnya. Menurut Djarnawi Hadikusuma, PII. mendapat sambutan yang hangat diseluruh Indonesia dan dalam waktu yang singkat terbentuk cabang-cabang secara merata yang pada umumnya terdiri dari orang-orang Muhammadiyah.<sup>35</sup>

*Kedua*, dalam pembentukan Partai Muslim Indonesia (Parmusi.) tahun 1967, merupaka prakarsa tokoh-tokoh Muhammadiyah dan organisasi Islam sebagai alternatif partai politik Islam setelah gagal merehabilitasi Masyumi karena tidak disetujui oleh Suharto. Muhammadiyah berkiprah cukup aktif dalam partai baru ini bahkan Parmusi untuk pertama kali dipimpin langsung oleh dua tokoh Muhammadiyah yakni Djarnawi Hadikusuma sebagai Ketua Umum dan Drs.H. Lukman Harun sebagai Sekretaris Jendral Parmusi.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 41

<sup>35</sup> Hadikusuma, *Matahari-Matahari.*, hlm 86

<sup>36</sup> Abdul Munir Mulkan, *Perubahan Prilaku Politik Dan Polarisasi Umat Islam 1965-1987*, (Jakarta: LV Rajawali, 1989), hlm. 125

Dalam Muhammadiyah sendiri, kiprah dalam pembentukan Parmusi semakin mantap setelah mengadakan musyawarah dan memutuskannya dalam Sidang Tanwir di Bandung tahun 1966.

Kasus pembentukan Parmusi. hingga batas tertentu menyentuh hubungan formal, tetapi secara keseluruhan lebih menggambarkan hubungan personal dan tidak langsung.

*Ketiga*, dalam kasus pembentukan Partai Amanat Nasional (PAN.) tahun 1998. kelahiran PAN dipimpin oleh Prof. Dr.H.M.Amin Rais, merupakan fenomena yang sangat menarik karena dianggap sebagai eksperimen seorang tokoh santri dalam membangun partai politik baru, yang bersifat majemuk ditengah suasana baru yaitu era reformasi. Secara formal Muhammadiyah tidak memiliki kaitan organisatoris dengan partai yang didirikan pada tanggal 23 Agustus 1998 di Jakarta itu.

Kelahiran PAN kendati tidak langsung dari rahim Muhammadiyah tetapi secara moral dan kesejahteraan terkait dengan ijtihad politik hasil tanwir Muhammadiyah bulan Juli tahun 1998 di Semarang. Dalam perkembangan berikutnya setelah melalui berbagai proses politik yang berliku-liku akhirnya Amin Rais mendirikan partai ini. Karena itu pada pleno Muhammadiyah se-Indonesia di Jakarta pada 22 Agustus 1998 diputuskan ketetapan untuk memberi izin kepada Amin Rais untuk melepaskan jabatannya sebagai ketua PP. Muhammadiyah dan selanjutnya dijabat oleh Syafi'i Ma'arif. Sedang

Amin Rais masih tetap dalam kepengurusan sebagai anggota PP. Muhammadiyah dan ketua Majelis Hikmah PP. Muhammadiyah.

Terbentuknya PAN. menimbulkan kontroversi dikalangan Muhammadiyah, lepas dari perdebatan internal itu, satu hal yang tampaknya tidak dapat dihapuskan dari kenyataan sosiologis bahwa kendati PAN. tidak lahir langsung dari Muhammadiyah manun tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan Amin Rais sebagai ketua PP.. Muhammadiyah.<sup>37</sup>

Muhammadiyah sendiri cukup konsisten dengan tetap berpegang pada Khittah Ujung Pandang tahun 1971 tentang menjaga jarak yang sama dengan partai politik manapun. Akan tetapi secara de-fakto, mayoritas elit Muhammadiyah hampir di seluruh tingkatan kepemimpinan terlibat menjadi inisiatif dan pengurus PAN. maupun sebagian besar warga Muhammadiyah menjadi basis pendukung utama.

Dari hasil Pleno PP. Muhammadiyah, 9-10 Februari, 2004 di Yogyakarta, diambil keputusan mendukung sepenuhnya langkah Amin Rais sebagai presiden dalam rangka memperjuangkan kelanjutan reformasi,<sup>38</sup> ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah melakukan dukungan moral terhadap kader terbaik Muhammadiyah sekaligus bertanggung jawab terhadap masa depan Indonesia.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Penerbit Harian Kompas, *Muhammadiyah "Digugat"*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2000), hlm. 130

<sup>38</sup> PP. Muhammadiyah, *"Keputusan Sidang Pleno PP. Muhammadiyah 2004 di Yogyakarta"*.

<sup>39</sup> *Suara Muhammadiyah* No.06/Th.Ke-89/Maret 2004.

c. Hubungan Netral Yang Lebih Murni

Hubungan Muhammadiyah menjadi lebih tegas ketika organisasi ini mengambil kebijakan untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan menjaga jarak yang sama dengan segenap kekuatan politik manapun dalam asas netralitas. Kebijakan netralitas diambil pada Muktamar ke-38 tahun 1971 di Ujung Pandang yang kemudian dikenal dengan konsep Khittah Perjuangan Muhammadiyah, yang berbunyi:

*“Pertama, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak merupakan afiliasi dari suatu partai politik atau organisasi apapun. Kedua, setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki atau organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perserikatan Muhammadiyah.”<sup>40</sup>*

Sejak tahun 1971 itulah Muhammadiyah secara perlahan-lahan tetapi pasti meninggalkan pangung politik dan semakin tengelam dalam mengelola amal usaha dan dakwah kemasyarakatan.

Perkembangan hubungan Muhammadiyah dalam politik mengalami dinamika baru setelah Amin Rais menjadi ketua PP.. Muhammadiyah pada muktamar ke 43 tahun 1995 di Banda Aceh. Sekalipun secara organisatoris tetap menjaga jarak dari kekuatan politik kehadiran Amin Rais memberi warna baru dalam perserikatan Muhammadiyah dan politik.

---

<sup>40</sup> PP. Muhammadiyah, *Himpunan Keputusan Muhammadiyah*, (Yogyakarta: PP. Muhammadiyah BPK, 1971), hlm. 24

Tokoh ini membawa irama yang terkesan radikal, vokal dan kritis terhadap kebijakan pemerintah dan penguasa orde baru yang dipimpin oleh Suharto.<sup>41</sup>

Pemikiran dan langkah politik Amin Rais dikala itu diakui sebagai manifestasi gerakan amal ma'ruf nahi mungkar dan tetap berada dalam koridor *high politics*. Tokoh ini terus mewarnai hingga panggung politik nasional hingga menempatkan diri menjadi figur penentang Suharto, hingga dikenal dengan sebutan tokoh reformasi oleh kalangan Mahasiswa.

Keterlibatan lebih lanjut Amin Rais dalam reformasi melahirkan PAN. sebagaimana dipaparkan di muka. Inilah era baru dimana banyak tokoh dan massa Muhammadiyah terlibat dan mendukung politik yang pluralis dan terbuka yang didalamnya terdapat orang-orang non-Islam.

Kendati demikian Muhammadiyah secara organisatoris tetap konsisten dengan khittah Ujung Pandang. Sikap teguh hati ini kadang terkesan sangat kaku sebagaimana ditunjukkan bahwa dalam menghadapi kagairahan politik dalam PAN. itu PP.. Muhammadiyah mengeluarkan tiga kali surat keputusan yang isinya melarang merangkap jabatan pengurus Muhammadiyah dalam organisasi politik. Kebijakan PP. Muhammadiyah tampaknya tidak terlaksana karena

---

<sup>41</sup> Haedar Nashir, *Dinamika Politik.*, hlm.52

kondisi politik nasional pada waktu itu berada dalam suasana “banjir politik”<sup>42</sup>

Langkah Muhammadiyah itu setidaknya memperlihatkan netralitas Muhammadiyah dari politik praktis manapun tanpa harus antipati terhadap perkembangan politik. Dimasa depan sikap netralitas itu memerlukan formulasi baru agar tidak terjebak kembali dalam sikap alergi dan anti politik yang tentu tidak sehat bagi Muhammadiyah sendiri.

Muhammadiyah sudah sangat jelas tidak akan menyeretkan diri terlibat dalam partai politik, bahkan Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan partai politik apapun. Muhammadiyah tidak terjun pada politik tetapi Muhammadiyah tidak melarang anggotanya ikut dan aktif dalam politik.

Organisasi massa seperti Muhammadiyah yang berpijak pada bidang dakwah akhirnya dapat memempatkan diri secara netral tidak berpihak bahkan menjadi pihak yang harus diperhitungkan oleh Parpol dan politik maupun untuk berdialog sebelum memutuskan sesuatu kebijakan apapun yang diambil.<sup>43</sup>

Namun apabila warga Muhammadiyah yang sudah di lingkungan politik harus memiliki optimisme yang tinggi dalam menciptakan situasi dan kondisi yang lebih baik. Strategi yang

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 53

<sup>43</sup> *Suara Muhammadiyah*, No. 3/Th.Ke-89/ Februari 2004.

digariskan oleh mantan ketua PP. Muhammadiyah, Amin Rais kiranya dapat dijadikan acuan dalam mekanisme kontrol bagi aktifitas yang bersentuhan dengan politik agar tidak terperangkap dalam politik termasuk dalam komitmen dan etika politik. Bagi anggota-anggota Muhammadiyah yang aktif dalam politik, untuk berpolitik dengan semangat dakwah Islam, menjunjung tinggi moralitas dan kejujuran serta menjadi pelaku dibaris depan dalam melakukan kepentingan rakyat.<sup>44</sup>

Dari berbagai hubungan Muhammadiyah dan politik memang terlihat tidak konsisten dan selalu berubah tidak pernah bersifat struktural, hal ini menjadikan suatu visi historis dimana sistem dan tata sosial politik kenegaraan sebagai proses dinamika yang bisa sangat fluktuatif, karena itu Muhammadiyah diletakkan di atas basis yang lebih besar dan lebih kultural dari pada dinamika politik kenegaraan. Hal ini memang bisa berarti kecenderungan sikap pragmatis atau akomodasionis Muhammadiyah dalam politik.

Namun hal ini juga bisa berarti peletakan dan sistem tata sosial politik kenegaraan di atas dasar nilai etik. Di situ pula mengapa Majelis Hikmah yang bertugas memikirkan persoalan politik, sekali waktu cukup fungsional dan dominan, pada saat yang lain seperti menghilang.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Haedar Nashir, *Revitalisasi*., hlm. 55

<sup>45</sup> Abdul Munir Mulkhan, *Mengugat Muhammadiyah*., hlm 115

Satu hal yang cukup sulit bagi Muhammadiyah, apabila sikapnya dalam menjaga jarak dari politik justru dijadikan kesempatan bagi partai politik yang berkuasa untuk menempelkan kepentingan politiknya dibalik kedekatan Muhammadiyah dengan pemerintah. Muhammadiyah terlanjur tidak bisa menafikan dirinya sebagai institusi yang memiliki daya tarik tersendiri bagi pemerintah. Untuk itu Muhammadiyah perlu memanfaatkan kondisi ini guna menyampaikan aspirasinya yang berkaitan dengan pengembangan umat.<sup>46</sup>

### C. Kepemimpinan Menurut Muhammadiyah

Muhammadiyah sampai saat ini merupakan salah satu pergerakan nasional yang menunjukkan peran yang besar dalam pembangunan. Keberhasilan Muhammadiyah dalam bertahan selama ini menunjukkan kemampuan pemimpinnya di dalam membawa, memahami kondisi dan situasi masyarakat dalam mengendalikan jalannya perserikatan. Oleh karena itu dalam mengelola dan mengemudikan Muhammadiyah diperlukan pemimpin yang mampu mengantisipasi masyarakat dimasa mendatang dengan program-program dan langkah-langkah yang tepat.

Sama halnya dengan Negara, keberhasilan suatu Negara sangat tergantung pada pemimpinnya dalam mengelola dan memformulasikan Negara. Dalam hal ini, sejak Sidang Tanwir di Surabaya akhir Desember 1993, Amin Rais menggulirkan isu suksesi kepemimpinan nasional. Setelah lima tahun berlalu ide suksesi itu baru desambut dengan hangat dan ditambah

---

<sup>46</sup> Kompas, *Muhammadiyah*., hlm.91

dengan kecemasan reformasi yang kemudian menjadi isu utama gerakan mahasiswa tahun 1998.<sup>47</sup>

Secara epistemologi kepemimpinan berasal dari kata dasar “pimpin”. dengan mendapat awalan ke dan akhiran an menjadi kepemimpinan yang artinya pihak memimpin.<sup>48</sup> Perkataan ini juga perihai dalam memimpin termasuk kegiatannya.<sup>49</sup>

Sedangkan secara terminologi kepemimpinan adalah kemampuan untuk membujuk agar dapat mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan bersama. Dengan kata lain untuk memformulasikan potensi-potensi yang terpendam menjadi kenyataan.<sup>50</sup>

Dalam bukunya Aunur Rohim mengutip pendapatnya Goerge R Terry yang mengatakan “kepemimpinan adalah hubungan dimana di dalamnya antara orang dengan pemimpin saling mempengaruhi agar mau bekerjasama berbagi tugas untuk mencapai keinginan sang pemimpin”.<sup>51</sup>

Dengan demikian kepemimpinan itu bersifat dinamik yang senantiasa mengarahkan dan mengelola proses jalanya organisasi dalam arti seluas-luasnya. Kepemimpinan yang sekedar memainkan fungsi formal terbatas pada otoritas jabatan formal untuk memainkan fungsi dinamik atau fungsi aktual,

---

<sup>47</sup> Kompas, *Muhammadiyah” Digugat”*, (Jakarta: Kompas, 2000), hlm. 3

<sup>48</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PM Balai Pustaka, tt), hlm.684

<sup>49</sup> Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, hlm 28

<sup>50</sup> Muhadi Zainudin dan Abd Mustaqim, *Study Kepemimpinan Islam(telaah normatif dan historis)*, cet I, (Yogyakarta: al-Muhlisin Press, 2000), hlm.1

<sup>51</sup> Aunur Rohim dkk, *Kepemimpinan Islam*,.hlm.3

hanyalah berkembangnya konsep manajemen strategis, kepemimpinan dalam suatu organisasi, tidaklah cukup memadai jika mengandalkan pada manajemen operasional yang bertumpu pada fungsi efektifitas yang bersifat teknis, tanpa mengembangkan perencanaan kedepan secara strategis berdasarkan misi organisasi dalam mewujudkan tujuan, yang berarti memerlukan adanya pengembangan visi gerakan dalam kepemimpinan.

Menurut George R Terry sebagaimana dikutip oleh Sukriyanto dalam tulisanya ada lima tipe pemimpin yaitu:<sup>52</sup>

1. Tipe pemimpin pribadi: kepemimpinan pemimpin pribadi ini terlihat pada adanya kontak pribadi yang langsung antara si-pemimpin dengan pengikutnya atau hubungan pemimpin dengan pengikutnya sangat akrab. Kepemimpinan semacam ini merupakan jenis kepemimpinan yang sangat efektif dalam berbagai usaha.
2. Tipe pemimpin yang non pribadi, kepemimpinan seperti ini tidak dapat terasa secara langsung oleh para pengikutnya atau anggotanya, karena kontak antara pemimpin dan bawahan tidak secara langsung tetapi melalui pembantu-pembantu pemimpin.
3. Tipe kepemimpinan otoriter; kepemimpinan seperti ini menganggap bahwa dirinya adalah yang paling tahu dan paling kuasa. Kepemimpinan jenis ini cenderung sewenang-wenang dan cenderung memberi komando dan tidak mau dibantah dan selalu memaksakan kehendak.

---

<sup>52</sup> Sukriyanto dan Abd Munir Mulkhan, *Pergumulan Pemikiran Dalam Muhammadiyah*, (Yogyakarta: SIPRESS, 1990), hlm 148.

4. Kepemimpinan Demoktaris. Pemimpin seperti ini selalu melibatkan para pengikutnya untuk berpartisipasi dalam kepemimpinannya, dalam pengambilan kebijakan dan keputusan . Kepemimpinan yang seperti ini ia akan meminta pertimbangan, selalu mendengarkan pendapat, meminta kritik dan saran untuk menentukan kebijakan yang akan diambil.
5. Kepemimpinan Paternalistis; Pemimpin jenis ini dalam menjalankan kepemimpinannya selalu menempatkan diri sebagai bapak yang selalu melindungi, mengasuh kadang-kadang memanjakan. Kepemimpinan semacam ini akan cenderung menjadikan bawahan tidak berkembang, tidak dapat dewasa, selalu menuntut bimbingan secara terus-menerus.

Ada pula yang membedakan bentuk-bentuk kepemimpinan menjadi kepemimpinan tradisional, karismatik dan rasional.<sup>53</sup>

1. Kepemimpinan tradisional adalah kepemimpinan yang diperoleh atas dasar sejarah dimana seorang pemimpin memperoleh jabatan karena keturunan atau warisan.
2. Kepemimpinan yang karismatik adalah kepemimpinan yang diperoleh karena adanya kepercayaan kepada pemimpin tersebut. Kepercayaan itu diperoleh karena pemimpin tersebut memiliki kelebihan yang dianggap istimewa.
3. Kepemimpinan yang rasional adalah kepemimpinan yang diperoleh karena dipilih dan dipercaya oleh pengikutnya. Pemimpin ini dipilih bukan dari

---

<sup>53</sup> Ignas Kleden, "Anatomi Kepemimpinan Nasional" *Jurnal Pasar Modal Indonesia* (Februari, 2000), hlm.100

keistimewaan tetapi karena kesesuaian sifat-sifat dan prestasi yang dimilikinya dengan peraturan-peraturan dan norma yang berlaku.

Kemudian dilihat dari cara memimpin, kepemimpinan dapat dibedakan yaitu pemimpin otoriter, demokratis, laissez faire (membebaskan).<sup>54</sup>

Dilihat dari segi jumlah (kualitas), kepemimpinan dapat dibedakan menjadi:

1. Kepemimpinan tunggal yaitu: kepemimpinan yang dilaksanakan oleh satu orang saja. Segala keputusan ditentukan oleh pemimpin itu sendiri artinya pemimpin itu yang memikirkan dan merencanakan serta memutuskan kebijakan dan memimpin semua perencanaan itu.
2. Kepemimpinan kolegal adalah kepemimpinan yang terdiri dari beberapa orang. Kepemimpinan jenis ini dapat dibentuk dewan atau majlis, segala sesuatu menyangkut perencanaan, pelaksanaan kepemimpinan dan pertanggung jawaban dilakukan bersama-sama. Kelemahan dari model ini dalam pengambilan keputusan lebih lambat namun kelebihanannya keputusan diambil lebih baik atau mantap.<sup>55</sup>

Prinsip-prinsip kepemimpinan yang utama adalah:<sup>56</sup>

1. Bertakwa kepada Allah; merupakan prinsip pokok dari kepemimpinan Nabi SAW, dikarenakan kepemimpinan yang dilandasi dengan dasar taqwa akan lahir suatu sistem masarakat yang tidak mengenal diskriminasi

---

<sup>54</sup> Sanusi Sholahudin, *Pembahasan Sekitar Prinsip-Prinsip Dakwah Islam*, (Semarang: CVRamadhani, 1964)

<sup>55</sup> Syahriyanto dkk, *Pergumulan Pemikiran*., hlm. 150

<sup>56</sup> *Suara Muhammadiyah* No. 18/ Th. Ke-88, September 2003

di antara mereka. Sebab kepemimpinan yang dijalankan semata-mata sebagai dedikasi (pengabdian) terhadap masyarakat, juga dalam rangka beribadah kepada Allah SWT.

2. Sidiq; setiap Muslim diperintahkan untuk senantiasa berlaku sidiq atau berkata benar, lebih-lebih seorang pemimpin. Maka dalam setiap pernyataan harus dilandasi kebenaran dan kejujuran.
3. Tablig; seorang pemimpin hendaknya komunikatif atau terampil menyampaikan yang tengah terjadi atau yang sedang dihadapi masyarakat yang dipimpinnya. Ini penting agar tidak timbul *su'udzon* (prasangka buruk) dan rakyat atas kepemimpinannya, bahwa ia tidak peduli dengan persoalan yang tengah terjadi.
4. Faṭānah; seorang pemimpin jelas dituntut memiliki kecerdasan dan kemampuan yang memadai dalam kepemimpinannya. Maka tidak etis jika kecerdasan dan kecakapannya sejajar dengan rata-rata masyarakat yang dipimpinnya, serta tidak etis bila seorang pemimpin mengandalkan kemampuan dari para pembantunya.
5. Amanah; kepemimpinan pada hakikatnya melaksanakan amanah Allah dan amanah kemanusiaan, maka bukan saja dipertanggung jawabkan di dunia tetapi di akhirat juga. Kepemimpinan seyogyanya atas orang yang berhak lantaran memang mampu melaksanakan, sehingga layak apabila menerima/mendapatkannya.
6. Adil; seorang pemimpin tidak boleh menunjukan bahwa kepemimpinannya hanya baik dan menguntungkan atas diri, keluarga

ataupun kelompoknya, melainkan harus benar-benar adil dan tidak memihak.

7. Bersahaja; seorang pemimpin hendaknya bersahaja atau berpola hidup sederhana. Hal ini sesuai dengan pribadi Nabi dan juga sahabat-sahabat Nabi, yang mereka semua adalah pemimpin, tetapi hidup dalam kesederhanaan.

Oleh karena itu sudah sepatutnya jika tidak sembarang orang menjadi pemimpin melainkan harus dengan kriteria persyaratan yang ketat lebih-lebih untuk kepemimpinan nasional masa depan yang amat kompleks. Dalam prespektif ini kualitas dasar kepemimpinan meliputi beberapa faktor yaitu:<sup>57</sup>

1. Integritas, yaitu kepemimpinan yang senantiasa memelihara setandar kelakuan dan performa yang tinggi baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain sehingga menjadi contoh atau teladan yang baik.
2. Kecerdasan, yakni kepemimpinan yang memiliki kecerdasan dan kecakapan serta persepsi baik dalam mengembangkan diri maupun organisasi tanpa harus identik dengan orang, jenis dan pendidikan formal.
3. Keberanian, yakni kepemimpinan yang mempunyai keberanian atau ketetapan hati dalam mempertahankan tindakan serta keputusan di atas kebenaran.

---

<sup>57</sup> Haedar Nasir, *Revitalisasi*, hlm.109

4. Inisiatif, yakni kepemimpinan yang mampu mempergerakkan inisiatif dengan banyak cara, tekun, dan cekatan serta menunjukkan kegairahan dan imajinasi .
5. Penilaian, yaitu kepemimpinan yang mampu menilai situasi setiap saat dengan baik guna mengambil keputusan.

Dalam kepemimpinan,

Seorang pemimpin harus memiliki nilai dan kemampuan lebih, disamping harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang PEMILU 2004, diantaranya: bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Warga Negara Indonesia, tidak pernah mengkhianati Negara, sehat jasmani dan rohani, bertempat tinggal di wilayah Indonesia, melaporkan kekayaannya, dan lain-lainnya.<sup>58</sup>

Dalam kepemimpinan, seorang pemimpin diharapkan mempunyai sifat waspada dan siap menghadapi tantangan dan perubahan yang besar sekalipun, tidak *gamang* (akan menyebabkan kesusahan dan kebimbangan diantara para pengikutnya).<sup>59</sup> Ketegasan sebagai seorang pemimpin dalam menghadapi dan menanggapi berbagai persoalan harus ditegakkan diatas pondasi agama dan prinsip moral yang shaleh.

Faktor lingkungan yang dihadapi terdiri dari lingkungan ekstern dan intern. Lingkungan intern meliputi situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial

---

<sup>58</sup> Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2003 “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden” (Surabaya: Karina, 2003).

<sup>59</sup> Safi’i Ma’arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm.

dan lain-lainnya. Sedangkan lingkungan ekstern yaitu strategi dalam menghadapi kebijakan dari pihak luar, atau hubungan internasional.

#### 1. Idealisme Pemerintahan Negara Yang Etis

Berfikir ideal adalah berfikir secara Islami, yang sesuai dengan kandungan nas al-Qur'an dan Sunah Nabi atau mengikuti jejak langkah Khalifah al-Rasul.

Dalam perspektif Islam pertanggungjawaban terhadap segala bentuk perbuatan, termasuk penyelenggaraan suatu Negara tidak dibebankan kepada organisasi atau lembaga tertentu, namun pertanggungjawaban akan dikenakan kepada individu, karena di akhirat tidak ada partai-partai, ormas-ormas, MPR, DPR dan lain-lain.

Islam sebagai idiologi memiliki landasan *tauhid* dalam upaya memerdekakan, membebaskan, atau meng"*istiqlal*"kan falsafah hidupnya. Tauhid disamping mendasarkan keesaan Allah, juga menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya tempat bergantung. Seperti yang dikatakan oleh Ismail Faruqi dalam karya monumentalnya: *The Cultural Atlas of Islam*, tauhid pada hakikatnya adalah "pembebasan" atau "pemerdekaan". Dalam prespektif ini tauhid telah memberikan landasan berfikir, falsafah yang sehat dan kokoh bagi manusia, sehingga mereka memiliki kemampuan sebagai berikut:

*Pertama*, memandang dan menempatkan alam secara wajar, tidak berlebih-lebihan. Alam dan segala isinya adalan titipan Allah yang harus

dikelola untuk kemaslahatan dan peradaban manusia dengan cara yang diridhai dan ditetapkan Allah.

*Kedua*, dengan landasan tauhid, manusia bisa memandang secara proposional dan tepat bahwa segala kekuasaan yang ada di dunia ini, pada hakikatnya bersifat sementara, yang sewaktu-waktu dapat sirna, jatuh, dihinakan, dicabut, karena pemilik sejati adalah Allah. Oleh karena itu dalam prespektif ini kekuasaan duniawi bersifat temporal dan merupakan amanah Allah yang harus diemban dengan sebaik-baiknya.

Hukum syari'ah adalah salah satu aspek dari ajaran Islam, mempunyai berbagai fungsi atau makna yaitu; *Pertama*, sebagai pengikat ketaatan, ketundukan, kepatuhan secara total kepada Allah. *Kedua*, sebagai sumber, *reference*, *maraji'* untuk menciptakan keteraturan atau ketertiban sosial, ekonomi, politik. *Ketiga*, sebagai sumber untuk mewujudkan keadilan sekaligus kesejahteraan dan kemaslahatan umat. *Keempat*, sebagai sumber untuk membangun kesamaan, kebersamaan, kesederajatan. *Kelima*, sebagai alat ukur yang standard bagi pertanggungjawaban kepemimpinan yang telah dijalankan.

Dalam konteks kepemimpinan politik yang terkait dengan hajat orang banyak, maka perlu suatu sistem yang mengatur pertanggungjawaban tersebut. Bisa lewat Sidang Umum, Sidang Tahunan dan lain-lain. Ini semua diserahkan kepada ijtihad politik masyarakat.

Di samping itu, Islam juga memiliki nilai-nilai dasar kehidupan bernegara, antara lain; keadilan, persaudaraan, permusyawaratan,

persamaan, dan menghargai kemajemukan, serta lebih mendahulukan perdamaian dari pada peperangan.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa prinsip etika bernegara yaitu demi terciptanya kehidupan bernegara secara serasi hendaknya para pemegang kekuasaan mengindahkan etika kepemimpinan dalam wujud menyampaikan amanat kepada yang berhak atasnya dan bertindak adil dalam mengambil keputusan atau sengketa. Serta sebagian rakyat harus bersikap patuh terhadap kebijakan pemimpin.

Oleh karena itu dalam melaksanakan proses bernegara, seorang pemimpin harus memperhatikan nilai-nilai akhlak, moral, dan etika bernegara. Nilai-nilai itu dianggap penting sebab tersebut merupakan bagian dari ajaran Islam yang paling mendasar.<sup>60</sup>

## 2. Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Demokratis

Dalam penyelenggaraan Negara secara demokratis, dalam rujukan Islam tidak ditemukan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang jelas atau tegas, kecuali rambu-rambunya saja, yang bisa dianalisa dari berbagai pandangan.

Secara historis rujukan yang dapat dijadikan landasan adalah yang dilakukan Rosulullah SAW sendiri dan praktek yang dilakukan oleh Khulafa' al-Rasyidin. Namun dalam praktek pemerintahan yang demokratis tidak menjadi keharusan karena dalam Islam tidak hanya demokratis tetapi kerajaan.

---

<sup>60</sup> Majelis Tarjih dan PPI PWM DKI Jakarta, "Etika Politik dan Kriteria Pemimpin Nasional", MUNAS Tarjih tanggal 1-5 Oktober 2003 di Padang.

Al-Maudūdī mengkritik model demokrasi Barat yang menempatkan suara rakyat secara mutlak dan absolute. Jika dalam rumusan demokrasi menjadikan suara rakyat sebagai penentu perundang-undangan. Adapun bentuk perundang-undangan itu, jika rakyat menghendaki demikian maka hal ini tetap memiliki kekuatan hukum yang harus dijalankan. Sementara dalam Islam kata al- Maudūdī, suara rakyat dapat diterima dan memiliki kekuatan hukum jika tidak bertentangan dengan hukum Tuhan walaupun seluruh rakyat menghendaki, maka hal ini tidak boleh dijalankan. Pemikiran ini dalam istilah al- Maudūdī disebut *teodemokrasi* atau demokrasi ketuhanan.<sup>61</sup>

Demokrasi dalam pandangan Islam adalah sikap “kebersamaan” dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, antara satu lembaga dengan lembaga lainya (Islam mengenal istilah *al-a’adālah*, *al-syurā’*, *al-ukhuwwah*, *al-ta’āwun*, dan lain-lain). selain itu demokrasi dalam pandangan Islam juga mengandung makna kesetaraan, dengan mendudukan fungsi kelembagaan Negara yang bersifat netral dan mandiri. Maka, fungsi kontrol antar lembaga sangat berpengaruh dalam praktek demokrasi.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Al- Maudūdī, *Sistem Politik*, hlm. 236-242

<sup>62</sup> Majlis Tarjih,” *Etika Politik*., MUNAS Tarjih di Padang.

#### D. Syarat-Syarat Presiden Menurut Muhammadiyah

Dalam hal kepemimpinan nasional, Muhammadiyah mempunyai beberapa kriteria bagi calon pemimpin bangsa, kriteria ini diputuskan dalam Musyawarah Nasional Majelis Tarjih ke-26, 2003 di Padang, Sumatra Barat. Muhammadiyah melalui majlis pembantu pimpinan yang satu ini menentukan delapan persyaratan bagi calon presiden yang akan mengantarkan terwujudnya pemerintahan Indonesia yang *Good Governmance*, ke pemerintahan yang lebih baik.

Kriteria presiden itu antara lain:<sup>63</sup>

1. Integritas: kekuatan moral dan intelektual (*amanah dan faṭanah*), yaitu perpaduan antara “fikir” (rasionalitas) dan “zikir” (emosional/moral). Kriteria ini semakin urgen ketika melihat kondisi bangsa Indonesia yang semakin terpuruk, merebaknya KKN, kurangnya keadilan, ekonomi yang lemah, serta krisis moral yang nyata-nyata mewarnai bangsa ini.
2. Kapabilitas: kemampuan memimpin bangsa dan mampu menggalang dan mengelola keberagaman (*pluralitas*) kekuatan yang sinergis. Yang dimaksud dengan syarat ini yaitu sebagai seorang presiden harus mampu mengelola keberagaman yang ada di masyarakat, yang tercermin dalam banyaknya agama, adat istiadat, suku, ras dan lainnya. Untuk menjadi presiden harus mampu bersikap bineka tunggal ika, karena kesatuan itu akan mewujudkan Indonesia yang maju, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita bangsa.

---

<sup>63</sup> *Suara Muhammadiyah*, No12/ Th –ke 88/November 2003

3. Mempunyai fondasi iman dan takwa yang kuat. Sebagai masyarakat yang dikenal religius, seorang pemimpin bangsa harus memiliki basis keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini seorang presiden harus memiliki kultur ketimuran yang religius. Sangat tidak dibenarkan bila seorang presiden tidak mempunyai keimanan dan ketakwaan, disamping itu sangat bertentangan dengan dasar negara (pancasila). Oleh karena itu Majelis Tarjih menganjurkan syarat ini bagi seorang presiden.
4. Berjiwa kerakyatan (*populis*) yaitu, syarat ini sangat perlu karena kondisi bangsa ini mayoritas adalah masyarakat lemah terdiri dari petani, buruh, nelayan, pedagang dan sebagainya harus menjadi prioritas utama dalam program kerja bagi seorang calon presiden. Oleh karena itu Majelis Tarjih menganjurkan syarat ini. Seorang pemimpin harus merakyat tidak boleh elitis, karena kehadirannya adalah untuk semua lapisan masyarakat.
5. Memiliki visi yang strategis (*visioner*), dalam mengentaskan persoalan bangsa ini dari berbagai macam krisis menuju kemandirian bangsa. Figur pemimpin bangsa ini harus memiliki visi yang strategis dalam melakukan perubahan yang lebih baik. Selama ini sangat jarang ditemukan figur pemimpin yang memiliki visi yang semacam ini, walaupun ada visi itupun masih dalam ketergantungan dalam pihak luar negeri.
6. Berjiwa negarawan dan mampu mempersiapkan generasi kepemimpinan bangsa. Selama ini mungkin hanya satu figur saja yang masuk dalam kriteria ini yaitu presiden pertama RI, Soekarno. tokoh yang satu ini sangat kharismatik dan memiliki jiwa sebagai seorang negarawan, seorang

nasionalis sekaligus religius yang konteks pemahaman keagamaanya menjadi *mujadid* yang handal yang berlatar belakang Muhammadiyah.

7. Memiliki jaringan (*networking*) yang kuat sehingga mampu menjalin hubungan dengan dunia internasional. Syarat ini sangat penting karena mencakup permasalahan eksternal bangsa yaitu mampu menjalin kerjasama atau membangun jaringan dengan dunia internasional. Seorang presiden harus memiliki kemampuan *lobby internasional* agar eksistensi bangsa ini betul-betul diperhitungkan.
8. Memiliki jiwa reformis: memiliki komitmen untuk melanjutkan reformasi. Pada masa orde baru di tahun 1998 dengan berhasil menggeserkan presiden Suharto, Orde reformasi inilah yang disulut oleh mahasiswa yang berjuang dengan gigih dan disertai dukungan beberapa tokoh. Para mahasiswa berhasil menggulingkan Suharto dan menata ulang kehidupan bangsa (*reformasi*). Kehidupan bangsa yang tadinya terpuruk dalam jeratan kapitalisme harus kembali merangkak dari awal lagi. Oleh karena itu Majelis Tarjih menetapkan syarat ini untuk calon presiden nasional.

Dengan delapan kriteria di atas diharapkan akan terbentuknya *Good Governance* di mana inti pokok pengertian yang terkandung di dalamnya adalah menunjuk kepada praktek yang bersih dalam penggunaan kewenangan di bidang politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola urusan negara dan masyarakat dalam setiap peringkat.

## BAB IV

# ANALISIS TERHADAP SYARAT-SYARAT PRESIDEN RI DITINJAU DARI FIKIH SIYASAH

### A. Syarat-Syarat Internal

Syarat-syarat internal yang dimaksud adalah syarat yang ada dalam diri atau sifat-sifat yang harus dipenuhi seorang kandidat presiden, masudnya dalam diri calon presiden harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan selain syarat-syarat eksternal.

Syarat-syarat internal itu adalah:

1. *Memiliki sifat integritas*: kekuatan moral dan intelektual (*amanah dan faṭānah*)

Syarat integritas kekuatan moral dan intelektual merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden. Seorang presiden harus menampilkan kepribadian yang kokoh dan tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai arus pemikiran. Dia harus menjadi benteng dan pengayom bagi rakyatnya dan kemantapan akidah adalah indikator utama yang akan mempengaruhi indikator-indikator lainnya.

Kriteria yang satu ini semakin urgen melihat kondisi bangsa Indonesia yang tengah terpuruk dalam krisis moralitas, baik dalam skala individu maupun kolektif, adalah rendahnya rasa tanggung jawab (*amanah*), rela dengan kebodohan (*baladah*), dan tidak ada usaha untuk mengapai sesuatu yang tinggi dengan intelektual (*faṭānah*)-nya.

Problem moralitas terbesar bangsa ini adalah merebaknya tindakan kejahatan korupsi. Angka korupsi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, telah menjalar sampai ke level paling bawah, artinya skandal korupsi sudah bukan lagi urusan para elit, tetapi kalangan bawah juga sudah terbiasa dengan penyakit ini. Bahkan kecenderungan korupsi terjadi secara gotong royong dan dilaksanakan terbuka tanpa malu-malu.<sup>1</sup>

Dalam pemberantasan korupsi ini perlu kepemimpinan yang bersih dan bermoral Ilahi, yakni kepemimpinan yang memiliki karakter utama yaitu pemimpin yang memiliki kehendak dan komitmen politik tingkat tinggi untuk memberantas jaringan distorsi kekuasaan yang tergabung secara sistematis, dari pusat sampai daerah juga harus berani menghukum seberat-beratnya dan seadil-adilnya. Seorang pemimpin harus memiliki independensi politik dan daya tekan terhadap hukum untuk melakukan investigasi atau penyelewengan, juga harus memiliki visi untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi dari sudut pandang dan norma-norma hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Seorang kepala Negara disamping harus memiliki moral yang baik juga harus intelektual dan pandai. Syarat seperti ini harus dimiliki seorang presiden karena presiden merupakan pemimpin yang akan bersinggungan langsung dengan *era post modernisme*, dimana perubahan struktur masyarakat sangat cepat dan kemungkinan tidak terkendali, oleh karena itu seorang presiden harus benar-benar arif dalam menyikapi berbagai

---

<sup>1</sup> Tim Tarjih, "Etika., hlm. 66

<sup>2</sup> *Suara Muhammadiyah* No 10 /Th Ke-88/Mei 2003

perkembangan yang terjadi. Untuk itu seorang calon presiden harus berilmu tidak *baladah*.

‘Abd al-Mālik al-Juwainī yang dikenal dengan Imām al-Ḥaramain mensyaratkan pemimpin harus berilmu sampai pada tingkat mujtahid bagi seorang calon kepala Negara. Pertimbangannya adalah: dengan bekal ilmu pengetahuan dan mujtahid, maka ia tidak perlu bertanya kepada orang lain dalam mengatasi problem-problem zamannya.<sup>3</sup>

Atas dasar itulah, maka tidak sah kepemimpinan seseorang jika ia tidak memiliki kualifikasi intelektual (*faṭānah*). Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa seorang presiden sangat dibutuhkan untuk meluruskan segala perkara dan melaksanakannya di atas jalan yang benar, sebagaimana disebutkan untuk dapat memberikan batas-batas suatu hukum, mengambil setiap hak kepada pemiliknya dan meredakan setiap perselisihan yang terjadi di antara sesama manusia. Apabila presiden tidak berilmu dan tidak mampu berijtihad maka ia tidak bisa mengatasi semua itu.<sup>4</sup> Amanah dan *faṭānah* memang harus diusahakan, dihiatkan, di samping memang merupakan tabiat.

Dengan demikian dapatlah dikemukakan bahwa seorang presiden harus bisa menjadikan dirinya sebagai wajah Islam dalam dunia politik seperti model *uswah al-ḥasanah* Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan sebagaimana Islam.

---

<sup>3</sup> Jalaludin Rakhmad, “Kepemimpinan Politik dan Citra Keadilan: Prespektif Islam”, *Jurnal al-Hikmah*, Edisi Januari – Maret, 1993, hlm.57

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 40

2. *Kapabilitas*: Kemampuan memimpin dan mengelola keberagaman (*pluralitas*) kekuatan yang ada sehingga menjadi sinergis.

Seorang persiden harus mempunyai kemampuan dalam memimpin suatu Negara yang di dalamnya terdapat berbagai macam perbedaan atau mampu mengelola pluralitas masyarakat Indonesia.

Menurut al-Maudūdī seorang pemimpin harus memiliki kejujuran, kemampuan serta kesetiaan dalam tingkatan yang tidak dapat ditandingi di mata masyarakat.<sup>5</sup>

Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan seorang presiden dalam memimpin Negara baik dalam keadaan yang normal atau sebaliknya, serta mampu mengelola keanekaragaman dalam suatu Negara.

Sebagaimana diketahui bahwa pluralitas bangsa Indonesia tercermin dari banyaknya suku bangsa dan tradisi-tradisi yang beraneka ragam. Untuk konteks agama, Indonesia meyakini adanya agama-agama besar di dunia mulai dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Aliran kepercayaan masyarakat, untuk itu kehadiran presiden merupakan sosok pemersatu perbedaan serta untuk element yang ada di masyarakat.

Untuk itu seorang presiden harus memiliki visi kedepan yang baik untuk membentuk *ummatan wahidah* (umat yang satu).

---

<sup>5</sup> Al-Maududi, *Sistim Politik*, hlm. 263

Abū A'lā al-Maudūdī mensyaratkan bagi jabatan kepala Negara harus dari seorang warga Negara dari Negara Islam<sup>6</sup>, sedangkan penduduk dalam suatu Negara itu bukan hanya orang Islam tetapi bermacam-macam agama yang dianut. Untuk itu perlu adanya syarat bagi seorang pemimpin yang mampu bersikap dan mampu mengelola keberagaman agama. Dalam bukunya, Amin Widodo menjelaskan bahwa penduduk *ẓammī* atau non muslim yang bersetatus warga Negara dan menetap di Darussalam,<sup>7</sup> Islam memberi jaminan perlindungan kehidupan, nafkah dan kekayaan, serta jaminan kebudayaan, keimanan dan martabat. Negara memberi hak yang sama dengan kaum Muslim dalam semua masalah perdata selama ia tidak berkelompok atau memisahkan diri dengan Muslim.<sup>8</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa sebagai seorang kepala negara harus mampu bersikap arif / bijaksana dalam menentukan hukum bagi rakyatnya baik beragama Islam maupun non Islam, baik dari suku jawa atau luar jawa. Seperti halnya yang dicontohkan oleh Nabi, bahwa pada masa Nabi dan Khulafā'al-Rāsyidīn, beliau tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat non Muslim karena mereka berada dalam jaminan kekuasaan Islam.

Pemimpin adalah figur yang mampu mengakomodir, mengayomi, serta membangun sinergis masyarakat yang plural.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 267

<sup>7</sup> Amin Widodo, *Fikih Siyasah Dalam Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1994), hlm, 2

<sup>8</sup> Al-Maudūdī, *Sistim Politik.*, hlm. 270

### 3. Memiliki basis keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Syarat beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi seorang yang ingin menjadi presiden menurut Muhammadiyah. Syarat ini dirasa perlu mengingat bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila yang pada sila pertama menjelaskan tentang keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta dengan basis keimanan dan ketakwaan yang kuat seorang presiden dalam melaksanakan segala tindakan dalam mengambil keputusan selalu didasarkan pada kemaslahatan rakyat yang telah diatur dalam agama Islam.

Abū A'lā al-Maudūdī sebagai pencetus gagasan untuk muslim menjadi syarat utama bagi seorang calon presiden dengan argumennya pada salah satu firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...<sup>9</sup>

Al-Maudūdī memang tidak merinci syarat muslim ini, namun tidaklah terlalu sulit untuk menyelusuri faktor dibalik persyaratan muslim ini. Hal ini agaknya sangat erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang presiden dalam pemerintahan Islam. Bagi al-Maudūdī tugas dan tanggung jawab terpenting bagi presiden adalah *amar ma'rūf nahī munkar* serta menegakkan keadilan.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> An-Nisā (4): 59

<sup>10</sup> Al-Maudūdī, *Khalifah*, hlm. 75.

Secara tegas al-Qur'an sendiri telah menggariskan ketentuan-ketentuan semacam ini. Dalam merinci masalah sifat-sifat ulil amri, Maududi mengutip ayat al-Quran sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ ...<sup>11</sup>

Sebagaimana al-Maudūdī, Ibn Hazm memasukkan muslim sebagai salah satu syarat bagi kepala negara<sup>12</sup> dasar argumennya adalah :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ...<sup>13</sup>

Apa yang dapat dipetik dari adanya ketentuan syarat muslim ini sesungguhnya adalah agar tujuan dan cita-cita pemerintahan dalam Islam dapat direalisasikan. Sebagaimana telah disebutkan dimuka bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab kepala Negara adalah *amar ma'rūf nahī munkar* dan menegakkan keadilan. Ini berarti bahwa pemerintahan yang dibangun oleh Islam harus senantiasa dijalankan di atas landasan agama.

Arah pemikiran al-Maudūdī semacam ini akan nampak jelas jika dilihat dalam rumusannya tentang demokrasi Islam. Al-Maudūdī mengkritik model demokrasi Barat yang menempatkan suara rakyat secara mutlak dan absolut. Jika dalam rumusan demokrasi menjadikan suara rakyat sebagai penentu perundang-undangan. Adapun bentuk perundang-undangan itu, jika rakyat menghendaki demikian maka hal ini tetap

---

<sup>11</sup> Ali Imrān (3): 118

<sup>12</sup> M Yusuf Musa, *Politik*, hlm. 60.

<sup>13</sup> An-Nisā (4): 141

memiliki kekuatan hukum yang harus dijalankan. Sementara dalam Islam kata al-Maudūdī, suara rakyat dibatasi oleh ketentuan hukum Tuhan. Suara rakyat dapat diterima dan memiliki kekuatan hukum jika tidak bertentangan dengan hukum Tuhan walaupun seluruh rakyat menghendaki, maka hal ini tidak boleh dijalankan. Pemikiran ini dalam istilah al-Maudūdī disebut *teodemokrasi* atau demokrasi ke-Tuhanan.<sup>14</sup>

Dapat kita lihat dari pemikiran al-Maudūdī untuk menjadikan suatu Negara dan segenap perangkatnya sebagai suatu medium atau jalan untuk merealisasikan kebaikan dan keadilan berdasarkan hukum-hukum Tuhan.

Jika dikaji lebih jauh lagi syarat beriman dan bertakwa dari Muhammadiyah merupakan makna dari syarat muslim yang dimaksud oleh al-Maudūdī, karena pada esensinya makna muslim lebih mengarah kepada muslim yang memiliki basis keimanan dan ketakwaan yang kuat, bukan muslim sebagai status agama.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa syarat yang ditawarkan Muhammadiyah untuk Indonesia yaitu memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat merupakan bentuk pengertian dari syarat muslim yang dikemukakan oleh al-Maudūdī, karena kedua syarat tersebut mempunyai motif yang sama yaitu demi terealisasinya hukum Tuhan di tengah-tengah masyarakat, dan demi terjaganya hukum Tuhan tersebut sebagai suatu landasan dan pandangan hidup bagi segenap umat.

---

<sup>14</sup> Al-Maudūdī, *Sistem Politik*, hlm. 236-242

4. *Berjiwa Populis*: Berjiwa kerakyatan dan mengutamakan kepentingan rakyat.

Disamping syarat di atas Muhammadiyah juga mensyaratkan berjiwa populis bagi seorang presiden. Syarat ini dipandang perlu oleh Majelis Tarjih, karena selama ini belum ada yang memikirkan rakyat kecil dan penderitaannya. Selama ini dalam nada keprihatinannya banyak presiden terdahulu menyatakan bahwa presiden pilihan rakyat itu adalah presiden yang memperhatikan rakyat kecil.<sup>15</sup>

Pada kampanye pemilu presiden 2004 kemarin, banyak calon presiden yang dengan sengaja turun kejalan-jalan, pasar, dan lain-lainnya untuk mengambil simpati rakyat. Bila kita amati lebih lanjut maka rakyat kecil dimanfaatkan sebagai umpan tanpa diberi ikannya. Bahkan belum ada presiden yang terjun kelapangan untuk melihat dan merasakan penderitaan rakyat.

Dari kasus ini maka syarat berjiwa populis sangat diperlukan dalam memilih presiden. Perwujudan dari jiwa populis ini adalah berlaku adil terhadap semua lapisan masyarakat, bila presiden memperhatikan dan merasakan hidup sebagai golongan orang-orang kaya, pengusaha, elit maka presiden juga harus merasakan dan mendengarkan keluhan rakyat kecil nelayan, buruh, dan pedagang.

Menurut M Yusuf Musa, keadilan bagi seorang kepala Negara itu tidak perlu sampai tingkat *wara'* tetapi cukup sampai ia tidak berbuat

---

<sup>15</sup> *Suara Muhammadiyah* No 18/Th Ke-88/September 2003.

*fasiq*, dia memiliki kemauan kuat untuk membela hak-hak rakyat kecil dan masih mau menghormati pada para pembantu dan pegawainya.<sup>16</sup>

Syarat populis ini memang sebelumnya belum pernah dijadikan syarat tetapi hanya sebagai seruan kepada calon presiden bagi rakyat. Terlihat setiap kampanye banyak partai yang selalu menggemborkan tentang populis atau membela rakyat yang tertindas, namun pada kenyataannya itu hanya omong kosong.

Dengan demikian diadakannya berjiwa populis sebagai syarat calon presiden diharapkan dapat mewujudkan cita-cita bangsa yang adil, makmur dan sesuai dengan tujuan penangkatan kepala negara yaitu menciptakan kesejahteraan umat baik muslim maupun non muslim.<sup>17</sup>

Jika dianalisa, syarat ini merupakan syarat yang tidak mudah dimiliki oleh calon presiden, sebab syarat ini sangat sulit untuk langsung dimiliki karena jiwa seperti ini merupakan salah satu karakter seorang dan harus melalui proses yang lama dan panjang.

5. *Visioner*: Memiliki visi strategis untuk membawa bangsa keluar dari krisis dan menuju bangsa yang berkemandirian.

Seorang calon presiden tentunya mempunyai visi yang berbeda-beda. Jika seorang calon presiden tidak memiliki visi maka ia tidak pantas untuk dijadikan presiden. Syarat yang dimaksud oleh Muhammadiyah adalah presiden yang memiliki visi yang strategis dalam menuntaskan

---

<sup>16</sup> M. Yusuf Musa, *Politik*, hlm. 77

<sup>17</sup> A. Hasjmy, *Dimana Letaknya*, hlm.52

persoalan bangsa, salah satunya adalah krisis yang berkepanjangan, bukan visi yang ngambang atau berbelit-belit.

Kegagalan Megawati dalam memimpin agenda reformasi tidak berjalan lancar dan bahkan terseok-seok, ini karena ketidakjelasan visi dan ketidakmampuan berkomunikasi.<sup>18</sup>

Dalam hal ini visioner merupakan syarat yang tentu penting untuk dimiliki sebagai seorang presiden Indonesia, Karena persoalan yang dihadapi bangsa ini sangat rumit dan universal, untuk itu perlu memiliki visi yang strategis dalam membebaskan bangsa ini.

Tanpa visi yang jelas dan strategis besar kemungkinan seorang pemimpin akan terjebak pada hal-hal yang mengiurkan, atau godaan-godaan yang sebenarnya adalah jebakan dari bangsa lain. Maksudnya adalah bila seorang presiden tidak memiliki visi yang strategis dalam memecahkan persoalan bangsa. Maka besar kemungkinan ia akan terombang-ambing oleh banyak persoalan yang akan ia hadapi mulai dari krisis ekonomi sampai krisis moral.

Karena keterombang-ambingan itu maka secara mudah ia akan terjerumus pada isu-isu atau tawaran-tawaran yang menarik yang sebenarnya jebakan dari pihak luar. Kita terbiasa menggantungkan nasib melalui pinjaman dana dari luar negeri seperti “Bank Dunia” (*World Bank*), “International Monetary Found” (*I.M.F.*) dan negara-negara donatur pembangunan dunia ketiga. Dana yang sebenarnya sarat dengan muatan

---

<sup>18</sup> Tim Tarjih, “Etika.., hlm 67

politik itu semakin menjepit nasib bangsa. Belum lagi ditambah mentalitas bangsa kita yang cenderung melakukan tindakan korupsi secara besar-besaran. Akibatnya kita bukannya terlepas dari krisis ekonomi namun malah terjatuh dengan sistem ekonomi kapitalis.

Oleh karena itu untuk menghadapi hal-hal tersebut seorang presiden harus memiliki visi yang strategis dan terkonsep.

6. Berjiwa negarawan dan mempunyai kemampuan untuk menyiapkan proses generasi.

Seperti yang telah menjadi kesepakatan bersama bahwa figur yang paling ideal untuk dijadikan contoh adalah Rasulullah Muhammad SAW, beliau adalah seorang Nabi sekaligus seorang kepala Negara. Ini membuktikan bahwa dalam diri Nabi memiliki jiwa agamis dan negarawan.<sup>19</sup>

Dari sini dapat dianalisa bahwa jiwa negarawan bagi seorang presiden sangat diperlukan, sebab seorang kepala Negara yang harus selalu mencintai tanah airnya, rakyatnya, serta segala sesuatu yang ada di dalam kekuasaannya, seorang presiden tidak dibenarkan bila ia hanya mencintai jabatannya tanpa harus melihat dimana, siapa, mengapa ia diangkat jadi presiden.

Bila seorang presiden paham hal itu maka ia tidak akan otoriter serta mementingkan diri sendiri, ia akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk membela bangsanya dari tindakan-tindakan jahat yang

---

<sup>19</sup> Watt, *Politik Islam.*, hlm. 42

mengintainya, ia tidak akan mudah menerima usulan-usulan dari bangsa lain yang tujuannya untuk merendahnya. Untuk itu syarat ini sangat diperlukan bagi calon presiden.

Selain berjiwa negarawan seorang presiden harus berani menanggalkan kepemimpinannya jika ia tidak mampu memimpin bangsa, serta berani berhenti jika waktunya telah tiba. Maka sebagai presiden yang bijaksana harus mempunyai jiwa untuk menyiapkan proses regenerasi.

Bila tidak ada regenerasi diawatirkan kesedihan akan dialami kembali oleh bangsa ini mengingat selama bertahun-tahun bangsa ini dipimpin oleh Suharto yang diktator yang secara halus menindas rakyat sendiri, dan secara halus pula membohongi rakyat dengan diadakannya regenerasi pemimpin, yang pada akhirnya tidak ada pergantian pemimpin.

Menurut Amin Rais, suksesi adalah suatu keharusan dalam sistem demokrasi. Tanpa adanya suksesi dan pembatasan jabatan, proses politik dapat berjalan semakin jauh dari demokrasi dan dapat memperkokoh *vested interest* lapisan elit secara irasional. Bila selama tiga dasawarsa seorang pemimpin secara terus menerus memimpin bangsa merupakan suatu kesalahan kolektif, dapat juga seorang pemimpin yang sudah merasa lelah tetapi rakyat masih saja memilihnya, bisa jadi seorang pemimpin tersebut dapat berubah niat.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Amin Rais, *Demi Pendidikan Politik Saya Siap Jadi Calon Presiden* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 38

Seperti halnya yang dilakukan khulafā' al-rasyidīn, sebelum wafat mereka selalu melakukan regenerasi sebagai pengganti kepemimpinan melalui musyawarah dan ijma' para sahabat.<sup>21</sup>

Regenerasi ini memang sangat penting karena ini merupakan proses pedewasaan bagi bangsa yang telah lama dihantui oleh ketidakadilan dan kesewenag-wenangan dari rezim masa lalu. Dengan diadakan regenerasi menunjukkan bahwa Indonesia telah siap menghadapi perubahan yang diharapkan akan menjadi lebih baik.

Dengan demikian syarat memiliki jiwa negarawan dan mampu menyipkan proses regenerasi ini sangat dipentingkan.

#### 7. Berjiwa reformis.

Syarat ini diajukan Muhammadiyah untuk memilih presiden Indonesia. Dari pengalaman masa lalu saat rezim Suharto diruntuhkan, orde reformasi telah disulut oleh para mahasiswa yang berjuang dengan gigih dan disertai dukungan beberapa tokoh. Para mahasiswa berhasil menumbangkan rezim Suharto dan menata ulang kehidupan bangsa (reformasi).

Berjiwa reformis yang dimaksud di sini adalah presiden harus mempunyai jiwa untuk membangun segala hal yang masih ambruk/robok bahkan cacat sekalipun, dan harus kembali merangkak dari awal.

Berjiwa reformis ini jika kita analisa merupakan syarat yang sudah bisa dimiliki oleh kepala negara, sebab dengan syarat ini ia akan dapat

---

<sup>21</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, hlm. 10

memikul tanggung jawab langsung yang di bebankan kepadanya berupa pembela agama, memerangi musuh, mengatur urusan umat dan mengelola kepentingan-kepentingan mereka sesuai dengan garis Undang-undang yang telah ditetapkan.<sup>22</sup>

Dengan demikian seorang yang lemah secara jasmani maupun rohani, maka ia tidak dianggap memiliki kemampuan dan oleh karena itu tidak sah menjadi kepala Negara.

Dengan demikian seorang presiden harus siap dalam segala sesuatu, karena ia bukan hanya memiliki kekuasaan untuk memerintah, tetapi ia mempunyai tanggung jawab yang besar, melihat keadaan Indonesia yang saat ini sedang diombang-ambing oleh kapitalisme Barat. Oleh karena itu ia harus berfikir bagaimana mengembalikan negara ini sampai menjadi negara yang diakui oleh bangsa lain sebagai negara yang mandiri dan merdeka.

Syarat ini dapat dikatakan sebagai syarat kesanggupan bagi calon presiden karena bila tidak memiliki jiwa reformasi maka ia tidak sanggup mengelola Negara. Ini disebabkan seorang presiden memiliki tanggung jawab yang besar.

Jadi bagi orang yang benar-benar menyadari akan ketidak sanggupannya atau ketidak mampuan pada dirinya untuk memimpin maka hukumnya haram untuk menerima kekuasaan dan kepemimpinan.<sup>23</sup> Atau

---

<sup>22</sup> M. Yusuf Musa, *Politik*, hlm. 17

<sup>23</sup> Yahya Ismail, *Hubungan*, hlm. 22

dengan kata lain seorang yang memiliki kemampuan sebagai kriteria di atas, maka menjadi tidak sah kepemimpinannya. Sebab orang yang tidak memiliki kemampuan seperti itu orang yang justru membutuhkan perlindungan, dan orang seperti itu tidak layak menjadi pemimpin.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka syarat berjiwa reformis merupakan syarat yang harus diterima oleh siapapun.

## **B. Syarat-Syarat Eksternal**

Selain syarat-syarat internal di atas, syarat eksternal juga harus dimiliki oleh seorang calon presiden. Syarat eksternal yang dimaksud adalah syarat yang harus dipenuhi oleh seorang presiden dari luar anggota tubuh, atau kemampuan di luar fisik.

Dari beberapa syarat yang ditawarkan Muhammadiyah, syarat ini merupakan konteks bernegara secara eksternal yaitu memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan Negara lain (*loby internasional*)

Jika diamati lebih lanjut, syarat ini merupakan syarat yang baru yakni seorang presiden harus mampu memiliki jaringan yang kuat dengan negara-negara lain, serta mampu melakukan loby internasional agar eksistensi bangsa ini betul-betul diperhitungkan.

Pada masa setelah Rasul menjadi kepala negara, langkah pertama yang diambil adalah melakukan perjanjian dengan suku Yahudi dan Nasrani yang

---

<sup>24</sup> Jalaludin Rahmad, *Kepemimpinan.*, hlm. 59

dikenal dengan Piagam Madinah.<sup>25</sup> Dari kejadian ini dapat dilihat bahwa Nabi melakukan suatu hubungan yang baik dengan suku bangsa lain.

Selain itu beliau juga melakukan hubungan kerjasama dengan bangsa lain dalam hal perdagangan, di samping penyebaran agama Islam, dan hubungan ini selalu dilanjutkan oleh para sahabat.

Untuk konteks kepemimpinan nasional saat ini, pemimpin bangsa sama sekali tidak masuk dalam kriteria ini. Bahkan harga diri bangsa ini seringkali dipertaruhkan akibat intervensi kepentingan negara adidaya. Kasus teroris yang sempat digembor-gemborkan oleh Amerika Serikat telah melahirkan *Undang-Undang Anti-Terrorisme* bagi bangsa ini. Dalam hal ini, sosok pemimpin kita sama sekali tidak mampu melakukan loby internasional atau mempengaruhi bangsa lain. Bahkan dengan kepentingan Amerika Serikat, pemimpin bangsa ini menggarap secara maraton kelahiran Undang-undang anti teroris. Dengan demikian dapat dilihat pemimpin nasional saat itu telah menjual harga diri bangsa melalui intervensi pihak Amerika Serikat.

Dari kasus yang melanda negara ini dapat dianalisa bahwa kemampuan loby internasional dan kerjasama dengan bangsa lain memang diperlukan namun harus hati-hati dan waspada karena banyak jebakan dan hal-hal yang menggiurkan, atau sebenarnya sarat dengan muatan politik.

Dari kedelapan syarat-syarat tersebut dapat dianalisa bahwa syarat versi Muhammadiyah ini merupakan salah satu ijthihad politik yang lebih mengedepankan nilai moral dan etika, dan tidak terlepas dari nilai-nilai sosial-agama.

---

<sup>25</sup> Baisard, *Humanisme.*, hlm. 165